

PENGARUH *INVENTORY FINANCING* DAN *RECEIVABLE FINANCING* DALAM PEMBIAYAAN MODAL KERJA TERHADAP KINERJA KEUANGAN BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA DENGAN *NON PERFORMING FINANCING* SEBAGAI VARIABEL MODERATING TAHUN 2015-2019

SKRIPSI

**KURNIA MAULIDA
NPM : 1651020374**

Jurusan : Perbankan Syariah



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1443 H /2021 M**

PENGARUH *INVENTORY FINANCING* DAN *RECEIVABLE FINANCING* DALAM PEMBIAYAAN MODAL KERJA TERHADAP KINERJA KEUANGAN BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA DENGAN *NON PERFORMING FINANCING* SEBAGAI VARIABEL MODERATING TAHUN 2015-2019

Oleh :
KURNIA MAULIDA
NPM : 1651020374

Jurusan : Perbankan Syariah

Pembimbing I : Dr. Evi Ekawati, M.Si
Pembimbing II : Diah Mukminatul Hasyimi, S.E.I., M.E.Sy

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1443 H/2021 M**

ABSTRAK

Pembiayaan pada bank syariah masih didominasi oleh *inventory financing* yang selalu mengalami peningkatan. Selain itu *receivable financing* juga merupakan salah satu pembiayaan yang dari tahun ke tahun terus mengalami kenaikan. Dengan tingginya tingkat penyaluran dana bank umum syariah maka semakin tinggi pula risiko adanya *non performing financing* yang dapat berpengaruh terhadap kinerja keuangan bank umum syariah.

Penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2015-2019. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan jenis penelitian asosiatif. Populasi dalam penelitian ini adalah laporan keuangan bank umum syariah di Indonesia mulai tahun 2015-2019 yaitu 14 laporan keuangan bank umum syariah di Indonesia. Dalam hal ini teknik sampling yang digunakan adalah teknik *purposive sampling* sehingga diperoleh 5 laporan bank umum syariah sebagai sampel penelitian.

Berdasarkan hasil uji hipotesis mengenai pengaruh *inventory financing* terhadap kinerja keuangan bank umum syariah di Indonesia menunjukkan bahwa nilai probabilitas yaitu sebesar 0,5979 yang lebih besar dari $\alpha = 0,05$ maka H_0 diterima. Hal ini berarti bahwa *inventory financing* tidak memiliki pengaruh positif dan tidak terdukung terhadap kinerja keuangan bank umum syariah. Berdasarkan hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa nilai probabilitas yaitu sebesar 0,4576 yang lebih besar dari $\alpha = 0,05$ maka H_0 diterima. Hal ini berarti bahwa *receivable financing* tidak memiliki pengaruh positif dan tidak terdukung terhadap kinerja keuangan bank umum syariah. Berdasarkan hasil uji moderasi menunjukkan bahwa nilai probabilitas sebesar 0,1408. Nilai probabilitas lebih besar dari tingkat signifikan $\alpha = 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa *non performing financing* sebagai variabel moderating memperlemah pengaruh variabel *inventory financing* terhadap kinerja keuangan bank umum syariah di Indonesia tahun 2015-2019. Berdasarkan hasil uji moderasi menunjukkan bahwa nilai probabilitas moderasi sebesar 0,8303. Nilai ini lebih besar dari tingkat signifikan yang diharapkan $\alpha = 0,05$ ($0,8303 > 0,05$). Dapat disimpulkan bahwa *non performing financing* sebagai variabel moderating memperlemah pengaruh variabel *receivable financing* terhadap kinerja keuangan bank umum syariah di Indonesia tahun 2015-2019.

Kata Kunci : *Inventory Financing, Receivable Financing, Kinerja Keuangan Bank Syariah, Non Performing Financing.*

ABSTRACT

Financing at Islamic banks is still dominated by inventory financing, which is always increasing. In addition, receivable financing is also a form of financing that continues to increase from year to year. With the high level of disbursement of Islamic commercial bank funds, the higher the risk of non-performing financing that can affect the financial performance of Islamic commercial banks.

This research was conducted in 2015-2019. This study uses a quantitative approach and the type of associative research. The population in this study is the financial statements of Islamic commercial banks in Indonesia from 2015-2019, namely 14 financial statements of Islamic commercial banks in Indonesia. In this case the sampling technique used is purposive sampling technique in order to obtain 5 Islamic commercial bank reports as research samples.

Based on the results of hypothesis testing regarding the effect of inventory financing on the financial performance of Islamic commercial banks in Indonesia, it shows that the probability value is 0.5979 which is greater than $= 0.05$, then H_0 is accepted. This means that inventory financing does not have a positive and unsupported effect on the financial performance of Islamic commercial banks. Based on the results of hypothesis testing shows that the probability value is 0.4576 which is greater than $= 0.05$ then H_0 is accepted. This means that receivable financing does not have a positive and unsupported effect on the financial performance of Islamic commercial banks. Based on the results of the moderation test, it shows that the probability value is 0.1408. The probability value is greater than the significant level $= 0.05$ so it can be concluded that non-performing financing as a moderating variable weakens the influence of the inventory financing variable on the financial performance of Islamic commercial banks in Indonesia in 2015-2019. Based on the results of the moderation test, it shows that the moderating probability value is 0.8303. This value is greater than the expected significance level $= 0.05$ ($0.8303 > 0.05$). It can be concluded that non-performing financing as a moderating variable weakens the influence of the receivable financing variable on the financial performance of Islamic commercial banks in Indonesia in 2015-2019.

Key Words : Inventory Financing, Receivable Financing, Islamic Bank Financial Performance, Non Performing Financing.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Kurnia Maulida
NPM : 1651020374
Jurusan/Prodi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini yang berjudul “Pengaruh *Inventory Financing* dan *Receivable Financing* dalam Pembiayaan Modal Kerja terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia dengan *Non Performing Financing* sebagai Variabel Moderating Tahun 2015-2019” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun. Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 22 Oktober 2021

Yang membuat



Kurnia Maulida
NPM. 1651020374

MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ؕ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ؕ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu.”(Q.S. An-Nisa[4]: 29)



PERSEMBAHAN

Terucap syukur, *alhamdulillah rabbil 'alamin*, kepada Allah SWT atas limpahan nikmatnya berupa kesehatan, iman, dan islam. Tidak lupa pula penulis haturkan kepada *nabiyullah fi* akhir zaman, Nabi Muhammad SAW semoga kita semua menjadi umat akhir zaman yang mendapatkan syafa'at darinya di *yaumul* akhir. Dengan tulus ikhlas disertai dengan perjuangan penulis, alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan lancar.

Skripsi ini penulis persembahkan kepada mamah dan bapak tercinta yang begitu tulus dan ikhlas dalam mendoakan dan memberi nasihat serta kasih sayang dan kesabaran yang tak terhingga dalam mengajarkan banyak hal dalam hidupku. adikku tercinta yang selalu memberikan semangat untukku dan Almamaterku tercinta UIN Raden Intan Lampung.



RIWAYAT HIDUP

Kurnia Maulida, dilahirkan di Tangerang pada tanggal 22 Juli 1997, anak pertama dari pasangan Safrudin dan Parsini. Pendidikan dimulai dari TK Tunas Harapan Pangadegan-Pasar Kemis Tangerang dan selesai pada tahun 2003. SD Tunas Harapan Tangerang sampai dengan tahun 2007 dan dilanjutkan di SDN 1 Gisting Atas sampai dengan tahun 2008, kemudian dilanjutkan kembali di SDN 4 Gisting Atas dan selesai pada tahun 2010. SMP Negeri 1 Gisting dan selesai pada tahun 2013, SMA Negeri 1 Talang Padang dan selesai pada tahun 2016 dan mengikuti pendidikan tingkat Perguruan Tinggi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung mulai pada semester 1 Tahun Akademik 2016/2017.



Bandar Lampung 22 Oktober 2021
Yang Membuat

Kurnia Maulida
NPM.1651020374

KATA PENGANTAR

Terucap syukur, *alhamdulillah rabbil 'alamin*, kepada Allah SWT atas limpahan nikmatnya berupa kesehatan, iman, islam kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pengaruh *Inventory financing* dan *Receivable Financing* dalam Pembiayaan Modal Kerja terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia dengan *Non Performing Financing* Sebagai Variabel Moderating Tahun 2015-2019” dengan baik. Tidak lupa pula penulis haturkan kepada *nabiyullah*, Nabi Muhammad SAW semoga kita semua menjadi umat akhir zaman yang mendapatkan syafa'at darinya di *yaumul* akhir nanti.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tentu tidak terlepas dari hambatan dan rintangan yang membuat semangat penulis berfluktuasi. Namun berkat keluarga dan teman-teman yang senantiasa memberikan semangat dan motivasinya serta semua pihak yang telah memberikan dukungan dan doanya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama pada:

1. Bapak Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Evi Ekawati, M.Si selaku pembimbing I yang telah meluangkan waktu dan memberi arahan dalam membimbing serta memberikan motivasi sehingga skripsi ini selesai.
3. Ibu Diah Mukminatul Hasyimi, S.E.I., M.E.Sy selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan memberi arahan dalam membimbing serta memberikan motivasi sehingga skripsi ini selesai.
4. Bapak/Ibu dosen dan karyawan perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan motivasi serta ilmu yang bermanfaat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan studi.

5. Teman-Temanku Jariyah, Meryana, Maissy Resa Safitri, Retno Palupi dan Ahmad Handi Fikri terima kasih atas semangat, dukungan dan kebersamaannya selama ini.
6. Teman-temanku Perbankan Syariah kelas E terima kasih atas kebersamaan dengan kalian yang penuh warna.
7. Dan untuk semua teman-teman Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam terima kasih atas kebersamaannya selama ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran untuk perbaikan skripsi ini dimasa mendatang. Semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis, umumnya bagi pembaca semua.

Bandar Lampung, 22 Oktober 2021

Penulis



Kurnia Maulida
NPM. 1651020374

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah.....	2
C. Identifikasi dan Batasan Penelitian	13
D. Rumusan Masalah	14
E. Tujuan Penelitian	14
F. Manfaat Penelitian	15
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	16
H. Sistematika Penulisan	27
BAB II LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN HIPOTESIS	
A. Teori yang Digunakan.....	29
1. <i>Commercial Loan Theory</i>	29
2. Perbankan Syariah	29
3. Pembiayaan Modal Kerja.....	33
a. <i>Inventory Financing</i>	36
b. <i>Receivable Financing</i>	51
4. Kinerja Keuangan Bank Syariah	53
5. <i>Non Performing Financing</i>	54
B. Kerangka Penelitian	56

C.	Pengujian Hipotesis	57
----	---------------------------	----

BAB III METODE PENELITIAN

A.	Waktu dan Tempat Penelitian	67
B.	Pendekatan dan Jenis Penelitian	67
C.	Populasi, Sampel dan Teknik Pengumpulan Data ...	67
D.	Definisi Operasional Variabel	71
E.	Instrumen Penelitian	72
F.	Uji Prasarat Analisis	73

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A.	Deskripsi Data.....	81
1.	Bank Muamalat.....	81
2.	Bank Syariah Mandiri	85
3.	BRI Syariah	88
4.	Bank Syariah Bukopin	89
5.	Bank Jabar Banten Syariah	91
B.	Pembahasan Hasil Penelitian dan Analisis	93
1.	Statistik Deskriptif	93
2.	Penentuan Model Estimasi.....	94
a.	Uji <i>Chow</i>	94
b.	Uji <i>Hausman</i>	95
3.	Uji Asumsi Klasik.....	96
a.	Uji Multikolinieritas	96
b.	Uji Heterokedastistas	97
4.	Pengujian Hipotesis	97
a.	Uji T	97
b.	Uji F.....	98
5.	Analisis Regresi	100
a.	Regresi Berganda.....	100
b.	Uji MRA	101
6.	Pembahasan	102
a.	Pengaruh <i>Inventory Financing</i> terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia	102
b.	Pengaruh <i>Receivable Financing</i> terhadap	

	Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia.....	104
c.	Pengaruh <i>Inventory Financing</i> dan <i>Receivable Financing</i> terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia.....	105
d.	Pengaruh <i>Non Performing Financing</i> dalam Memoderasi Hubungan antara <i>Inventory Financing</i> terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia.....	106
e.	Pengaruh <i>Non Performing Financing</i> dalam Memoderasi Hubungan antara <i>Receivable Financing</i> terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia.....	109
f.	<i>Inventory Financing</i> dan <i>Receivable Financing</i> dalam Perspektif Islam.....	111
 BAB V PENUTUP		
A.	Kesimpulan	117
B.	Rekomendasi	119
 DAFTAR RUJUKAN		
LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

	Halaman
1. Bank Umum Syariah Di Indonesia Yang Mempublikasikan Laporan Keuangan Per Triwulan Periode 2015-2019	70
2. 10 Bank umum syariah terbaik di indonesia periode 2015-2019	71
3. Bank Umum Syariah yang Memiliki Kelengkapan Data Variabel	71
4. Kriteria Sampel Penelitian Bank Umum Syariah di Indonesia	72
5. Data Sampel Bank Umum Syariah di Indonesia	72
6. Instrumen Penelitian	82
7. Deskriptif Variabel Penelitian Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia	95
8. Hasil Uji Chow	96
9. Hasil Uji Hausman	96
10. Hasil Uji Fixed Effect	97
11. Hasil Uji Multikolinieritas	97
12. Hasil Uji Heterokedastistas	98
13. Hasil Uji Pengujian T	98
14. Hasil Uji Pengujian F	100
15. Hasil Analisis Regresi Berganda	101
16. Hasil Uji MRA I	102
17. Hasil Uji MRA II	103

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
1. Grafik Pembiayaan Berdasarkan Jenis Akad Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2015-2019.....	5
2. Grafik NPF Berdasarkan Jenis Akad Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2015-2019.....	11
3. Mekanisme Akad <i>Murabahah</i>	41
4. Mekanisme Akad <i>Istishna</i>	47
5. Mekanisme Akad <i>Salam</i>	51
6. Mekanisme Akad <i>Qardh</i>	55
7. Kerangka Penelitian	59



DAFTAR LAMPIRAN

1. Statistik Deskriptif
2. *Common Effect Model*
3. *Fixed Effect Model*
4. *Random Effect Model*
5. Uji *Chow*
6. Uji *Hausman*
7. Uji Multikolinieritas
8. Uji Heterokedastistas
9. Koefisien Determinasi
10. Uji T
11. Uji F
12. Analisis Regresi
13. Uji MRA I
14. Uji MRA II
15. Data Laporan Keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2015-2019



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk menghindari adanya kesalahpahaman dalam menginterpretasikan istilah-istilah dalam penelitian ini, maka penulis akan mengemukakan pengertian dari judul **“Pengaruh *Inventory Financing* dan *Receivable Financing* dalam Pembiayaan Modal Kerja terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia dengan *Non Performing Financing* sebagai Variabel Moderating Tahun 2015-2019”**.

1. *Inventory Financing*

Inventory financing (pembiayaan persediaan) adalah pembiayaan untuk mendanai komponen modal kerja. Bank syariah memenuhi kebutuhan pembiayaan persediaan tersebut dengan menggunakan prinsip jual beli (*murabahah, istishna* dan *salam*).¹

2. *Receivable Financing*

Receivable financing (pembiayaan piutang) adalah pembiayaan piutang di bank syariah yang hanya dapat dilakukan dalam bentuk *al-qardh*, dimana bank tidak boleh meminta imbalan, kecuali biaya administrasi.²

3. Pembiayaan Modal Kerja

Pembiayaan modal kerja adalah fasilitas pembiayaan yang digunakan untuk menambah modal kerja suatu perusahaan yang dipakai untuk pembelian bahan baku, biaya-biaya produksi, pemasaran dan modal kerja untuk operasional lainnya.³

4. Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan adalah gambaran kondisi keuangan bank pada suatu periode tertentu, baik menyangkut aspek

¹ Gita Danupranata, *Buku Ajar Manajemen Perbankan Syariah*, 1st ed. (Jakarta: Salemba Empat, 2013), 106.

² Ibid, 105.

³ M. Anang Firmansyah. Andrianto, *Manajemen Bank Syariah : Implementasi Teori Dan Praktek*, 1st ed. (Surabaya: Qiara Media, 2019), 333.

penghimpunan dana atau penyaluran dana yang biasanya diukur dengan indikator kecukupan modal, likuiditas dan profitabilitas.⁴

5. *Non Performing Financing*

Non performing financing merupakan suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan.⁵

6. Bank Syariah

Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah.⁶

Berdasarkan pemaparan istilah-istilah tersebut, maka dapat ditegaskan bahwa penulis ingin melakukan penelitian mengenai “Pengaruh *Inventory Financing* dan *Receivable Financing* dalam Pembiayaan Modal Kerja terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia dengan *Non Performing Financing* sebagai Variabel Moderating Tahun 2015-2019.”

B. Latar Belakang Masalah

Bank syariah merupakan *islamic financial institution* dan lebih dari sekedar bank yang berlandaskan Al-Quran dan hadist yang mengacu pada prinsip muamalah yakni sesuatu itu boleh dilakukan yaitu jika tidak ada larangannya dalam Al-Quran dan hadist yang mengatur hubungan antar manusia terkait ekonomi, sosial dan politik. Bank syariah menjalankan fungsi penghimpunan dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Bank syariah

⁴ Abdul Halim Mamduh, M. Hanafi, *Analisis Laporan Keuangan*, 5th ed. (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016), 81.

⁵ Duduh Sudjana, “Analisis *Non performing financing* Pembiayaan *Murabahah* Dalam Hubungannya Dengan Return on Equity Pada PT . Bank Syariah Mandiri,” *Seminar Nasional Manajemen Dan Bisnis*, 2018, 34. <https://jurnal.unej.ac.id/index.php/prosiding/article/view/9135>.

⁶ “Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah,” n.d.

dilengkapi dengan Dewan Pengawas Syariah guna menjamin bahwa operasionalnya tidak menyimpang dari kaidah syariah.⁷

Pada dasarnya yang membedakan operasional bank konvensional dan bank syariah meliputi beberapa hal, seperti aspek akad dan legalitas. Akad dalam istilah perbankan syariah diartikan sebagai ikatan atau kesepakatan antar bank dengan nasabah. Landasan dasar beroperasinya bank syariah adalah penerapan prinsip-prinsip dasar ekonomi islam dalam sistem operasionalnya salah satunya adalah tidak adanya konsep bunga uang atau tidak digunakannya istilah peminjaman uang. Akan tetapi bank syariah menggunakan istilah kemitraan atau kerjasama dengan prinsip bagi hasil. Peminjaman uang hanya untuk tujuan sosial tanpa imbalan apapun. Produk bank syariah juga semakin banyak memiliki variasi dalam memberikan alternatif layanan kepada masyarakat.⁸

Pembiayaan di bank syariah atau disebut kredit di bank konvensional, pada dasarnya merupakan suatu kesepakatan bank dengan nasabah yang memerlukan dana untuk membiayai kegiatan atau aktivitas tertentu. Kesepakatan penyaluran pembiayaan bank kepada nasabah tersebut dapat dibedakan berdasarkan akad yang digunakan. Akad pembiayaan bisa berupa jual beli, akad penanaman modal atau investasi, akad sewa atau sewa beli dan akad lainnya. Ada pula akad pinjam meminjam uang tanpa tambahan atas pokok atau bunga. Pembiayaan merupakan aktivitas utama bank yang menghasilkan pendapatan bagi bank syariah.⁹

Kini bank syariah telah mengalami perkembangan yang pesat. Saat ini jumlah bank yang berlandaskan prinsip syariah dan bank umum yang telah membuka unit usaha syariah semakin bertambah.

Menurut data statistik perbankan syariah yang dipublikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sampai dengan awal tahun 2021 terdapat 14 bank umum syariah di Indonesia.

⁷ Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank Syariah*, 1st ed. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014), 7.

⁸ Joko Umbaran, *Bank Umum Dan Konvensional Dan Syariah*, 1st ed. (Yogyakarta: KTSP, 2012), 171-173.

⁹ Indonesia, *Memahami Bisnis Bank Syariah*, 202-203.

Dilihat dari sisi aktiva neraca akan terlihat bahwa sebagian besar dana operasional setiap bank diputar dalam pembiayaan yang diberikan. Kenyataan ini menggambarkan bahwa pembiayaan merupakan sumber pendapatan terbesar, namun sekaligus merupakan sumber risiko operasi bisnis perbankan yang terbesar yang berakibat pada pembiayaan atau pembiayaan bermasalah bahkan macet yang akan mengganggu operasional dan likuiditas bank.


Pembiayaan modal kerja adalah salah satu atau kombinasi dari pembiayaan likuiditas (*cash financing*), pembiayaan persediaan (*inventory financing*) dan pembiayaan piutang (*receivable financing*). Pembiayaan likuiditas pada umumnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang timbul akibat terjadinya ketidaksesuaian (*mismatched*) antara *cash inflow* dan *cash outflow* pada perusahaan atau usaha yang dikelola nasabah. Bank syariah dapat menyediakan fasilitas semacam itu dalam bentuk *qardh* timbal balik atau yang disebut *compensating balance*. Melalui fasilitas ini nasabah harus membuka rekening giro dan bank tidak memberikan bonus atas giro tersebut. Jika nasabah mengalami situasi ketidaksesuaian, nasabah dapat menarik dana melebihi saldo yang tersedia sehingga saldo menjadi negatif sampai jumlah maksimum yang disepakati dalam akad. Atas fasilitas ini bank tidak dibenarkan meminta ibalan apapun kecuali sebatas biaya administrasi pengelolaan fasilitas tersebut.

Inventory financing (pembiayaan persediaan) adalah pembiayaan yang digunakan untuk mendanai komponen modal kerja. Bank syariah memenuhi setiap kebutuhan modal kerja dengan menggunakan prinsip jual beli (*murabahah, istishna dan salam*). *Receivable financing* (pembiayaan piutang) yaitu bentuk pinjaman untuk berbagai keperluan, khususnya pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada nasabah yang memerlukan dana untuk kebutuhan mendesak.

Bank syariah dapat membantu memenuhi seluruh kebutuhan modal kerja bukan dengan cara meminjamkan uang, melainkan dengan menjalin hubungan kerjasama dengan nasabah. Dalam hal

ini bank syariah bertindak sebagai penyandang dana (*shahibul maal*) sedangkan nasabah sebagai pengusaha (*mudharib*).¹⁰

Secara terperinci komposisi pembiayaan berdasarkan jenis akad oleh bank umum syariah tahun 2015-2019 dijelaskan dalam tabel dibawah ini.¹¹



Gambar 1

Grafik Pembiayaan Berdasarkan Jenis Akad di Bank Umum
Syariah Tahun 2015-2019

Grafik diatas menunjukkan bahwa pembiayaan yang disalurkan oleh bank umum syariah di Indonesia terus mengalami kenaikan. Dilihat dari statistik perbankan syariah yang dipublikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan terlihat bahwa pembiayaan pada bank syariah masih didominasi oleh pembiayaan *murabahah* dari tahun ke tahun yang selalu mengalami

¹⁰Danupranata, *Buku Ajar Manajemen Perbankan Syariah*, 106.

¹¹Otoritas Jasa Keuangan, "Statistik Perbankan Syariah," 2020, <https://www.ojk.go.id/id/syariah/data-dan-statistik/statisik-perbankan-syariah/default.aspx>.

peningkatan. Pada tahun 2015 pembiayaan *murabahah* yang disalurkan sebesar Rp 93.642 miliar, tahun 2016 sebesar Rp 110.063 miliar, tahun 2017 sebesar Rp 114.458 miliar, tahun 2018 sebesar Rp118.134 miliar dan tahun 2019 sebesar Rp 122.725 miliar. Tingginya pembiayaan *murabahah* ini terjadi karena pembiayaan *murabahah* adalah pembiayaan jangka pendek dan merupakan pembiayaan yang paling banyak diminati masyarakat.

Sedangkan pembiayaan *istishna* cenderung menurun setiap tahunnya. Tercatat pada tahun 2015 pembiayaan *istishna* yang disalurkan bank syariah sebesar Rp 12 miliar, tahun 2016 sebesar 7 miliar, tahun 2017 sebesar 4 miliar, tahun 2018 sebesar 2 miliar dan sampai dengan tahun 2019 masih sebesar 2 miliar.

Dalam data Statistik Perbankan Syariah tersebut belum tercatat nilai pembiayaan *salam* yang disalurkan. Pembiayaan dengan akad *salam* sebenarnya diakui eksistensinya di perbankan syariah. Tetapi data menunjukkan bahwa akad *salam* sudah tidak lagi diterapkan. Hal ini dikarenakan sejak tahun 2002, pembiayaan dengan akad *salam* di perbankan syariah tidak ada sama sekali. Sementara itu BPRS juga menerapkan akad *salam* dengan proporsi pembiayaan yang semakin menurun.

Inventory financing merupakan variabel independen dalam penelitian ini. *Inventory financing* merupakan pembiayaan untuk mendanai kebutuhan modal kerja dengan menggunakan akad dengan prinsip jual beli seperti *murabahah*, *istishna* dan *salam*. Alasan pemilihan akad *murabahah* adalah karena *murabahah* merupakan akad jual beli antara bank dengan nasabah yang dapat digunakan untuk memenuhi usaha modal kerja, investasi atau konsumtif misalnya kendaraan bermotor, rumah dan lain-lain. Selain itu dapat juga digunakan untuk pembiayaan produktif seperti pembelian mesin produksi. Nasabah dapat membeli barang sesuai dengan keinginan dan kemampuan ekonominya. Pembiayaan *murabahah* tidak mengenal riba atau sistem bunga, tetapi dalam hal ini terdapat transparansi antara bank dengan nasabah, dimana bank memberikan informasi tentang produk yang sesuai dengan keinginan nasabah dan biayanya kemudian bank

menjualnya kepada nasabah dengan harga pembelian barang ditambah dengan margin keuntungan bagi bank.

Alasan pemilihan akad *istishna* adalah karena merupakan akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu. Bank dapat memberikan pembiayaan kepada nasabah untuk pembelian barang yang dipesan. Biasanya dipakai untuk *manufacturing* atau konstruksi. Pembiayaan *istishna* termasuk pembiayaan yang memiliki tingkat penyaluran yang rendah. Berdasarkan statistik perbankan syariah tingkat penyaluran pembiayaan *istishna* cenderung menurun setiap tahunnya.

Alasan pemilihan akad *salam* adalah karena merupakan akad jual beli yang pada umumnya digunakan untuk transaksi pertanian. Dengan adanya akad ini dapat memberikan peluang bagi masyarakat khususnya petani untuk memperoleh modal dalam bercocok tanam sehingga permasalahan mengenai keterbatasan dana dapat teratasi. Pemerintah seharusnya memperhatikan lembaga keuangan syariah yang fokus menerapkan akad *salam*.

Pembiayaan dengan akad *salam* sebenarnya diakui eksistensinya di perbankan syariah. Hal ini ditunjukkan dalam data statistik perbankan syariah yang dipublikasikan oleh bank indonesia mulai tahun 2003 hingga sekarang. Pembiayaan dengan akad *salam* selalu ditampakkan dalam setiap laporan keuangannya. Tetapi data menunjukkan bahwa akad *salam* sudah tidak lagi diterapkan di bank syariah. sejak tahun 2002, pembiayaan dengan akad *salam* di perbankan syariah tidak ada sama sekali, kecuali pada bulan ketiga tahun 2002 sebesar 0,02% (293 juta). Sementara itu BPRS juga menerapkan akad *salam* dengan propossi pembiayaan yang semakin menurun. Menurut data BPRS pada tahun 2005 pembiayaan dengan akad *salam* sebesar 90 juta dan angka ini menurun drastis diawal tahun 2009 hingga sebesar 38 juta. Berdasarkan data statistik perbankan syariah dari tahun 2007 hingga bulan juli tahun 2009, komposisi pembiayaan untuk sektor pertanian tidak lebih dari 5%. Proporsi bank syariah ke sektor pertanian pun mengalami perubahan yang tidak signifikan dari tahun ke tahun. Tercatat pembiayaan bank syariah untuk sektor

pertanian pada tahun 2007 sebesar 3,49% dari total keseluruhan pembiayaan bank syariah, lalu menurun hingga ke angka 3,04% di pertengahan tahun 2009. Meskipun demikian hal ini harus tetap di apresiasi karena lembaga keuangan mikro ini masih mau menyalurkan pembiayaan dengan akad *salam*.

Penerapan pembiayaan akad *salam* masih kurang dioptimalkan oleh LKS. Pembiayaan *salam* dapat memberikan kontribusi dan menanggulangi permasalahan pangan yang sedang dihadapi. Seharusnya dengan sumber daya alam yang subur dan sumber daya manusia yang siap menggarapnya, hal ini dapat menjembatani sistem pembiayaan *salam* yang lebih efektif. Dengan skema pembiayaan *salam* yang telah dibuat diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam penerapan pembiayaan *salam*. Pemerintah dengan kebijakannya dapat memberikan dukungan terhadap ekonomi rakyat melalui ekonomi syariah.

Manfaat yang diperoleh bank syariah dalam penyaluran dana bank akan memperoleh pendapatan dalam bentuk margin. Barang-barang produksi yang telah ada tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dan tuntutan manusia, khususnya pada masa modern sekarang ini. Ketika produk-produk sudah berkembang pesat, kebutuhan manusia terhadap produk-produk juga meningkat sehingga harus diciptakan produk-produk baru untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dalam situasi ini peluang bank syariah untuk memperoleh keuntungan dengan menyalurkan pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan manusia semakin tinggi. Bagi nasabah manfaat yang diperoleh adalah bisa mendapatkan barang yang dibutuhkan sesuai dengan spesifikasi tertentu.

Melihat sistem jual beli yang banyak terjadi sekarang sudah menggunakan sistem online. Transaksi ini mirip dengan penerapan akad *salam* atau *istishna*. Jika penerapannya sama dengan akad *salam* atau *istishna* yang ada maka jual beli online ini halal dalam islam. Jual beli online terjadi setelah adanya kesepakatan, penjual akan meminta pembayaran terlebih dahulu barulah pesanan tersebut akan diproses dan dikirim diwaktu yang sudah diperkirakan. Jual beli tangguh, baik dengan akad *salam* atau *istishna* yang diterapkan dalam jual beli online tentunya harus

memenuhi beberapa syarat seperti, pembayaran jelas dan tunai, barang ditanggihkan harus jelas sifatnya, waktu penyerahan harus jelas, barang harus tersedia diwaktu yang ditentukan, dan jelas tempat penyerahannya.

Selain itu pembiayaan *qardh* juga merupakan salah satu pembiayaan yang bisa dijadikan alternatif pembiayaan bagi masyarakat. Dapat dilihat pembiayaan *qardh* dari tahun ke tahun terus mengalami kenaikan, walaupun tidak meningkat begitu pesat seperti *murabahah*. Pembiayaan *qardh* selalu mengalami kenaikan yang diawali pada tahun 2015 sebesar Rp 3.308 miliar naik sebesar Rp 3.883 miliar di tahun 2016 dilanjutkan pada tahun 2017 sebesar Rp 5.476 miliar, tahun 2018 sebesar 6.848 miliar sampai pada tahun 2019 sebesar Rp 9.267 miliar.

Fasilitas pembiayaan yang diberikan bank syariah merupakan aktiva produktif bank syariah untuk memperoleh pendapatan. Artinya apabila fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah tersebut kualitasnya lancar, maka bank syariah akan mendapatkan kembalian dana yang disalurkan oleh bank kepada nasabah penerima fasilitas pembiayaan berikut pendapatan berupa imbalan tersebut. Karena itu kualitas pembiayaan yang lancar merupakan sumber dana bagi bank dalam menghasilkan pendapatan yang juga dapat meningkatkan kinerja keuangan bank syariah.


Kinerja keuangan bank syariah merupakan gambaran kondisi keuangan bank syariah pada suatu periode tertentu baik mencakup aspek penghimpunan dana maupun penyaluran dananya. Semakin baik kinerja keuangan bank syariah maka bank tersebut akan semakin sehat. Salah satu indikator untuk menilai kinerja keuangan suatu bank adalah dengan melihat tingkat profitabilitasnya. Bank akan berusaha meningkatkan pengumpulan dana dari sumber dana yang tersedia disertai dengan upaya meningkatkan kualitas penyaluran aktiva produktif agar dapat menghasilkan tingkat keuntungan atau kinerja keuangan bank yang baik.¹²

¹²Agustriani Putri, "Pengaruh Pembiayaan Terhadap Kinerja Keuangan Pada Perbankan Syariah Di Indonesia" (UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2018): 9,

Pengukuran kinerja keuangan bank syariah dapat dilakukan dengan berbagai cara dan yang paling utama adalah dengan menggunakan analisis rasio keuangan untuk mengetahui beberapa aspek yang berpengaruh terhadap posisi keuangan serta perkembangan bank tersebut. Profitabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. Profitabilitas suatu perusahaan menunjukkan perbandingan antara laba dengan aktiva atau modal yang menghasilkan laba tersebut. Kemampuan perusahaan memperoleh profit menunjukkan apakah perusahaan mempunyai prospek yang baik atau tidak dimasa mendatang, semakin tinggi profitabilitasnya maka semakin baik pula kinerja keuangan perusahaan. Rasio yang biasa digunakan untuk mengukur kinerja profitabilitas adalah *return on asset* (ROA). ROA menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola modal yang tersedia untuk mendapatkan *net income* dari pengelolaan aset yang dimiliki. Dapat disimpulkan bahwa *return on assets* memfokuskan pada kemampuan perusahaan untuk memperoleh pendapatan dari aktivitas operasi. Alasan dipilihnya *return on asset* sebagai ukuran kinerja keuangan bank syariah adalah karena ROA digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank syariah dalam memperoleh keuntungan secara keseluruhan. Semakin besar ROA bank syariah semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank syariah tersebut dari segi penggunaan aset.

Menurut Dewi, Kartika dan Praseytono (2012), ROA digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya. Semakin besar ROA yang dimiliki oleh sebuah perusahaan maka semakin efisien penggunaan aktiva sehingga akan memperbesar laba. Laba yang besar akan menarik investor karena perusahaan memiliki tingkat pengembalian yang semakin tinggi.

Berikut ini adalah besarnya *non performing financing* berdasarkan jenis akad (*murabahah*, *istishna*, *salam* dan *qardh*) pada bank umum syariah di Indonesia.¹³



Gambar 2

Grafik NPF Berdasarkan Jenis Akad *Murabahah*, *Istishna*, *Salam* dan *Qardh* Pada Bank Umum Syariah Tahun 2015-2019

Dalam grafik dapat dilihat bahwa semakin besar penyaluran pembiayaan bank umum syariah maka semakin besar pula risiko terjadinya pembiayaan bermasalah (NPF). Pembiayaan *murabahah* lebih berisiko mengalami pembiayaan bermasalah karena dalam penyaluran pembiayaannya termasuk dalam jumlah besar dibanding dengan akad lainnya. Terlihat dari besarnya NPF untuk *murabahah* sebesar Rp 22.421 miliar, untuk pembiayaan *istishna* tercatat memiliki Rp 27 miliar pembiayaan bermasalah, pembiayaan *salam* belum memiliki nilai NPF karena belum adanya pembiayaan yang disalurkan, dan pembiayaan *qardh* sebesar Rp 706 miliar. Data tersebut diperoleh dari statistik perbankan syariah yang dipublikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan tahun 2015-2019.

¹³Otoritas Jasa Keuangan, "Statistik Perbankan Syariah."

Alasan penggunaan variabel *non performing financing* sebagai variabel moderating dalam penelitian ini adalah karena setiap pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah memiliki risiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasannya sehingga dapat berpengaruh terhadap kinerja keuangan bank syariah. Besar atau kecilnya *non performing financing* menjadi indikator keberhasilan atau kegagalan bank dalam mengelola usahanya. Besarnya *non performing financing* juga dapat menghambat penyaluran pembiayaan oleh bank syariah karena tidak kembalinya pokok pembiayaan dan tidak mendapat imbalan atau bagi hasil sebagaimana yang disepakati dalam akad pembiayaan. Semakin tinggi *non performing financing* ini maka semakin buruk kualitas pembiayaan bank syariah. NPF yang tinggi akan berdampak pada menurunnya pendapatan bank. Selain itu juga dapat berimbas pada menurunnya kinerja keuangan bank umum syariah. Jika NPF tinggi maka profitabilitas bank akan menurun. Dan sebaliknya jika NPF kecil maka profitabilitas bank akan naik. Jadi dengan adanya variabel *non performing financing* sebagai variabel moderating dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah *non performing financing* dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara *inventory financing* dan *receivable financing* terhadap kinerja keuangan bank umum syariah di Indonesia tahun 2015-2019.

Dalam penelitian ini penulis ingin mengetahui apakah *inventory financing* dan *receivable financing* dalam pembiayaan modal kerja dapat berpengaruh terhadap kinerja keuangan bank umum syariah di Indonesia dan apakah dengan adanya *non performing financing* dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara *inventory financing* dan *receivable financing* terhadap kinerja keuangan bank umum syariah di Indonesia tahun 2015-2019.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk mengadakan penelitian ini dan menuangkannya kedalam judul **“Pengaruh *Inventory Financing* dan *Receivable Financing* dalam Pembiayaan Modal Kerja terhadap Kinerja Keuangan**

Bank Umum Syariah di Indonesia dengan *Non Performing Financing* sebagai Variabel Moderating Tahun 2015-2019”.

C. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Pembiayaan merupakan aktivitas utama bank syariah yang menghasilkan pendapatan bagi bank syariah. Sehubungan dengan fungsi bank syariah sebagai lembaga *intermediary* dalam kaitannya dengan penyaluran dana masyarakat atau pembiayaan bank syariah mengandung risiko kredit atau pembiayaan. Semakin besar penyaluran pembiayaan bank umum syariah maka semakin besar pendapatan dan keuntungan yang akan diperoleh, akan tetapi hal ini juga meningkatkan pula risiko terjadinya pembiayaan bermasalah (NPF)
2. Besar atau kecilnya *non performing financing* menjadi salah satu indikator keberhasilan atau kegagalan bank syariah dalam mengelola usahanya yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan bank syariah.

Penelitian ini diharapkan tetap pada lingkup pembahasannya dan analisis yang dilakukan jelas, oleh karena itu perlu adanya pembatasan ruang lingkup dan pembahasan dalam penelitian. Adapun batasan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini berfokus pada variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y) yang dimoderasi oleh variabel moderasi (Z). Variabel bebas dalam penelitian ini adalah *inventory financing* (X_1) dan *receivable financing* (X_2) sedangkan variabel terikatnya (Y) adalah kinerja keuangan bank umum syariah di Indonesia tahun 2015-2019. Adapun variabel moderasinya (Z) adalah *non performing financing*.
2. Periode waktu yang digunakan hanya tahun 2015-2019 berdasarkan laporan triwulan bank umum syariah di Indonesia.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh *inventory financing* dalam pembiayaan modal kerja terhadap kinerja keuangan bank umum syariah di Indonesia ?
2. Bagaimana pengaruh *receivable financing* dalam pembiayaan modal kerja terhadap kinerja keuangan bank umum syariah di Indonesia?
3. Bagaimana pengaruh *non performing financing* dalam memoderasi hubungan antara *inventory financing* dalam pembiayaan modal kerja terhadap kinerja keuangan bank umum syariah di Indonesia ?
4. Bagaimana pengaruh *non performing financing* dalam memoderasi hubungan antara *receivable financing* dalam pembiayaan modal kerja terhadap kinerja keuangan bank umum syariah di Indonesia ?
5. Bagaimana *inventory financing* dan *receivable financing* dalam perspektif islam ?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *inventory financing* dalam pembiayaan modal kerja terhadap kinerja keuangan bank umum syariah di Indonesia.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *receivable financing* dalam pembiayaan modal kerja terhadap kinerja keuangan bank umum syariah di Indonesia.
3. Untuk menguji dan menganalisis *non performing financing* dalam memoderasi hubungan antara *inventory financing* dalam pembiayaan modal kerja terhadap kinerja keuangan bank umum syariah di Indonesia.
4. Untuk menguji dan menganalisis *non performing financing* dalam memoderasi hubungan antara *receivable financing* dalam pembiayaan modal kerja terhadap kinerja keuangan bank umum syariah di Indonesia.
5. Untuk menganalisis *inventory financing* dan *receivable financing* dalam perspektif islam.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan ilmu pengetahuan dibidang perbankan syariah khususnya mengenai *inventory financing* (pembiayaan persediaan) dan *receivable financing* (pembiayaan piutang) dalam pembiayaan modal kerja terhadap kinerja keuangan bank umum syariah di Indonesia dengan *non performing financing* (NPF) atau pembiayaan bermasalah sebagai variabel yang memoderasi. Serta sebagai bahan kajian dan tambahan referensi bagi penelitian selanjutnya yang akan melakukan pengembangan penelitian yang sejenis.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan dan pemahaman bagi peneliti mengenai *inventory financing* (pembiayaan persediaan) dan *receivable financing* (pembiayaan piutang) dalam pembiayaan modal kerja terhadap kinerja keuangan bank umum syariah di Indonesia dengan *non performing financing* (pembiayaan bermasalah) sebagai variabel moderating.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan untuk penelitian selanjutnya yang meneliti di bidang perbankan syariah khususnya mengenai pengaruh *inventory financing* (pembiayaan persediaan) dan *receivable financing* (pembiayaan piutang) dalam pembiayaan modal kerja terhadap kinerja keuangan bank umum syariah di Indonesia dengan *non performing financing* (pembiayaan bermasalah) sebagai variabel moderating.

c. Bagi Bank Syariah

Adanya penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan pemikiran dan salah satu masukan bagi bank syariah di Indonesia dalam mempertimbangkan dan menerapkan

kebijakan yang dapat meningkatkan kinerja keuangan bank syariah dalam hal penyaluran dana atau pembiayaan.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Sebelum penulis melakukan penelitian lebih mendalam, penulis telah menelaah karya-karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian yang akan diteliti dengan judul “**Pengaruh *Inventory Financing* dan *Receivable Financing* dalam Pembiayaan Modal Kerja terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah dengan *Non Performing Financing* sebagai Variabel Moderating Tahun 2015-2019**”. Tujuan dilakukannya kajian ini dimaksudkan untuk menghindari adanya pembahasan yang sama dalam penelitian yang lain. Oleh karena itu peneliti akan menjelaskan topik penelitian yang akan penulis teliti berkaitan dengan masalah tersebut diantaranya sebagai berikut:

Menurut Heni Noviarita, Muhammad Kurniawan, Muhammad Syahid dan Ahmad Khairuman dalam penelitiannya “*The Optimization Qardh Function Based On Grameen’s Bank And Ziswaf’s Productive And That Influence Toward Indonesian Islamic Banks Profitability*” Bank syariah menjalankan kegiatannya dengan prinsip syariah, dimana ada dua fungsi akad seperti tabarru dan tijarah. Namun baru-baru ini nilai akad tabarru sebagai pembiayaan qardh lebih kecil jika dibandingkan dengan yang lain. Begitu pula dengan nilai ziswaf yang terlalu kecil setiap tahunnya. Berdasarkan hasil uji parsial pengaruh GBR terhadap ROA menggunakan ROA menggunakan e-views diperoleh nilai signifikansi $0,0073 < 0,05$ sedangkan nilai koefisien regresi GBR bernilai positif sebesar 3,7998. Ini menunjukkan bahwa variabel GBR berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA. Kemudian pada uji pengaruh ZWF terhadap ROA diperoleh secara signifikan lebih besar $0,0624 > 0,05$ dan nilai koefisien regresi ZWF adalah negatif yaitu 3,3634. Hal ini menunjukkan bahwa variabel ZWF memiliki pengaruh negatif dan berpengaruh tidak signifikan terhadap variabel ROA. Berdasarkan penetapan tersebut koefisien

sebesar 16,84% sedangkan sisanya 83,16% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk kedalam persamaan model regresi.¹⁴

Menurut Nur wahyu Ningsih, Rego Putrawan, Evi Ekawati, Ahmad Isnaeni dalam penelitiannya “Environmental Performance And Company Size On The Financial Performance Of Sharia Companies In Indonesia” Pengukuran kinerja keuangan penting dilakukan. Hal ini bertujuan untuk mengevaluasi efisiensi dan efektifitas perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Pada dasarnya ada banyak faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan, namun dalam penelitian ini hanya sebatas pengaruh kinerja lingkungan dan ukuran perusahaan terhadap kinerja keuangan. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pertama menyatakan bahwa kinerja lingkungan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di ISSI. Hal ini ditunjukkan dengan nilai probabilitas dari kinerja lingkungan sebesar 0,6896 dengan nilai t-statistik sebesar 0,401453. Karena $0,6896 > 0,05$ maka hipotesis pertama ditolak. Yang artinya lingkungan kinerja perusahaan sektor pertambangan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangannya. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis kedua ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di ISSI periode 2014-2019. Hal ini ditunjukkan dari nilai probabilitas sebesar 0,0148 dengan t-statistik sebesar 2,512332. Dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pertambangan perusahaan sektor yang terdaftar di ISSI.¹⁵

Menurut Palupi Pratiwi, Evi Ekawati, Muhammad Kurniawan, Oza Restianita, Ersi Sisdianto dalam penelitiannya “Pengaruh Pengungkapan *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Dalam Perspektif

¹⁴ Muhammad Syahid dan Ahmad Khairuman Heni Noviarita, Muhammad Kurniawan, “The Optimization Qardh Function Based On Grameen’s Bank And Ziswaf’s Productive And That Influence Toward Indonesian Islamic Banks Profitability,” 2019, h. 5, <http://eprints.eudl.eu/id/eprint/6957/>.

¹⁵ Ahmad Isnaeni Nur wahyu Ningsih, Rego Putrawan, Evi Ekawati, “Environmental Performance And Company Size On The Financial Performance Of Sharia Companies In Indonesia” Vol 3 No 1 (2021), h. 79, <https://faba.bg/index.php/faba/article/view/79>.

Ekonomi Islam (Studi Empiris Perusahaan Yang Terdaftar Di Jakarta Islamic Index (JII) Tahun 2012-2018)” CSR berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan yang diproksikan pada ROA. Hal ini dapat dijelaskan bahwa nilai probabilitas variabel sebesar 0,0000 yang berarti nilai tersebut $< 0,05$ yaitu lebih kecil dari nilai signifikan dengan nilai koefisien sebesar 0,471733. Hipotesis yang menyatakan CSR berpengaruh positif terhadap ROA H1 diterima dan H0 ditolak. Sehingga perusahaan akan melaporkan program CSR dalam laporan tahunannya untuk mendapatkan respon positif dari investor sehingga akan meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Variabel CSR berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan yang diproksikan pada ROE. Hal ini dapat dijelaskan bahwa nilai probabilitas variabel sebesar 0,0025 yang berarti nilai tersebut yaitu lebih kecil dari nilai signifikan dengan nilai koefisien sebesar 0,517296. Hipotesis yang menyatakan CSR berpengaruh positif terhadap ROE H2 diterima H0 ditolak. Sehingga perusahaan akan melaporkan program CSR dalam laporan tahunannya untuk mendapatkan respon positif dari investor sebagai good news dalam pengambilan keputusan investasi sehingga akan berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. CSR selaras dengan pandangan islam, betapa pentingnya hubungan ekonomi dengan lingkungan alam dan sosial. Implementasi CSR berdasarkan prinsip-prinsip dalam ekonomi islam seperti prinsip keadilan, iprinsip ihsan, prinsip manfaat dan prinsip amanah. Prinsip keadilan merupakan bentuk implementasi pengusaha atas aktivitas bisnisnya secara adil terhadap hak orang lain, hak lingkungan, hak alam semesta. Ihsan merupakan melaksanakan perbuatan baik yang dapat memberikan kemanfaatan kepada orang lain untuk mendapatkan ridho Allah SWT.¹⁶

¹⁶ Ersi Sisdianto Palupi Pratiwi, Evi Ekawati, Muhammad Kurniawan, Oza Restianita, “Pengaruh Pengungkapan Corporate Sosial Responsibility (CSR) Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Empiris Perusahaan Yang Terdaftar Di Jakarta Islamic Index (JII) Tahun 2012-2018)” Vol 2 No 2 (2021), h. 13-14, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/al-mal/article/view/9456>.

Menurut Ria Risky Amalia dalam penelitiannya tentang “Pengaruh *Receivable Financing* dan *Inventory Financing* terhadap Profitabilitas Bank Syariah Mandiri (Periode Triwulan I 2008–III 2015)” berdasarkan hasil uji pengaruh *receivable financing* terhadap profitabilitas Bank Syariah Mandiri diketahui nilai koefisien sebesar 0,000. Karena nilai $\text{sig} < \alpha$ maka disimpulkan untuk menerima H_1 . Hal ini berarti koefisien regresi *receivable financing* berpengaruh signifikan terhadap laba. Selain itu diketahui juga dari hasil perbandingan menunjukkan bahwa $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$ ($4,710 > 2,04$) maka disimpulkan untuk menolak H_0 artinya koefisien regresi *receivable financing* berpengaruh signifikan terhadap laba. Berdasarkan hasil uji pengaruh *inventory financing* terhadap profitabilitas Bank Syariah Mandiri diketahui nilai koefisien sebesar 0,091. Karena nilai $\text{sig} > \alpha$ maka disimpulkan untuk menerima H_0 diterima. Hal ini berarti koefisien regresi *inventory financing* tidak berpengaruh signifikan terhadap laba. Selain itu diketahui juga dari hasil perbandingan menunjukkan bahwa $t_{\text{hitung}} < t_{\text{tabel}}$ ($1,749 < 2,04$) maka disimpulkan untuk menerima H_0 artinya koefisien regresi *inventory financing* tidak teruji signifikan terhadap laba. Hal ini karena *inventory financing* dengan akad jual beli pada penelitian ini secara garis besar mempunyai nilai tertinggi dibanding dengan pembiayaan yang lain. Namun pada sisi laba mengalami penurunan. Penurunan tersebut diakibatkan penurunan margin simpanan yang diperoleh. Penurunan laba bersih terjadi lantaran bank syariah tetap ingin mempertahankan nasabah, meski biaya dana meningkat, akibatnya margin yang diperoleh perbankan syariah menurun.¹⁷

Menurut Dizire Alice Bellina dalam penelitiannya tentang “Pengaruh Pembiayaan Jual Beli dan Pembiayaan Bagi Hasil terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah Mandiri Periode 2009-2014”. Pembiayaan jual beli terhadap kinerja keuangan t_{hitung} sebesar -3,281 dengan nilai $p \text{ value}$ 0,004. Karena nilai $p \text{ value}$ $0,004 < 0,05$ yang berarti variabel pembiayaan jual beli berpengaruh

¹⁷Ria Risky Amalia, “Pengaruh *Receivable financing* Dan *Inventory financing* Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Mandiri (Periode Triwulan 1 2018- III 2015)” (IAIN Tulung Agung, 2016): 90,
<http://repo.iain-tulungagung.ac.id/4386/>.

negatif dan signifikan terhadap variabel kinerja keuangan. Dengan meningkatnya pembiayaan jual beli tidak diikuti dengan meningkatnya kinerja keuangan bank syariah mandiri. Pembiayaan bagi hasil terhadap kinerja keuangan t_{hitung} sebesar 2,422 dengan nilai p value 0,004. Karena nilai p value $0,025 < 0,05$ yang berarti variabel pembiayaan bagi hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel kinerja keuangan. Hal ini dikarenakan pembiayaan bagi hasil lebih bersifat produktif dibandingkan pembiayaan jual beli. Pembiayaan bagi hasil lebih selektif dalam penyalurannya karena hanya diberikan kepada nasabah yang sudah memiliki usaha.¹⁸

Menurut Achmad Syaiful Nizar dan Moch. Khoirul Anwar dalam penelitiannya mengenai “Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil dan *Intellectual Capital* Terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah Periode 2011-2014”, pembiayaan jual beli tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan bank syariah. Hasil analisis dengan menggunakan uji t , nilai signifikansi t_{hitung} untuk pembiayaan jual beli sebesar 0,306 dengan koefisien regresi variabel ini sebesar -1,040 sehingga dapat disimpulkan bahwa pembiayaan jual beli secara parsial tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan ($0,306 > 0,05$). Hal ini karena bank umum syariah memiliki tingkat penyaluran pembiayaan jual beli tertinggi. Namun disisi lain beban usaha dari bank syariah juga mengalami peningkatan dan kenaikan risiko pembiayaan mendekati nilai maksimum persyaratan bank indonesia yaitu sebesar 5%. Kondisi tersebut menyebabkan laba bank syariah mandiri tidak mempengaruhi kinerja keuangan bank syariah. Pembiayaan bagi hasil terbukti tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan bank syariah. Ini dibuktikan dengan hasil statistik pembiayaan bagi hasil yang memberikan koefisien parameter 0,007 dengan tingkat signifikansi 0,566 yang berarti tidak berpengaruh ($0,566 > 0,05$). Tidak berpengaruhnya pembiayaan bagi hasil terhadap kinerja

¹⁸Dizere Alice Bellina, “Pengaruh Pembiayaan Jual Beli Dan Pembiayaan Bagi Hasil Terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah Mandiri” (UIN Raden Intan Lampung, 2017), 111,
http://repository.radenintan.ac.id/1450/1/Skripsi_Bellina.pdf.

keuangan yang diukur dengan return on asset dapat disebabkan oleh kepercayaan yang disalahgunakan oleh nasabah. Berdasarkan teori *stewardship*, bank syariah mempercayakan dananya kepada nasabah melalui penyaluran pembiayaan untuk dikelola dan nantinya akan dikembalikan sesuai kesepakatan yang dibuat. Namun, terdapat kemungkinan jika nasabah akan menyalahgunakan kepercayaan dari pihak bank syariah, sehingga belum tentu pembiayaan bagi hasil yang disalurkan oleh bank pada nasabah akan dikembalikan sesuai perjanjian yang telah disepakati bersama antara bank dengan nasabah. Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan uji t, nilai signifikansi t_{hitung} untuk *intellectual capital* sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05 sedangkan koefisien regresi variabel ini sebesar 11,073 sehingga dapat disimpulkan bahwa *intellectual capital* secara parsial berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa *intellectual capital* dapat memengaruhi kinerja keuangan perusahaan, karena *intellectual capital* mampu menciptakan keunggulan kompetitif bagi perusahaan sehingga perusahaan mampu beradaptasi terhadap perubahan yang terjadi dilingkungan bisnisnya, dengan demikian kinerja keuangan perusahaan dapat terjaga dengan baik¹⁹

Karimah dalam penelitiannya tentang “Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil Dan Pembiayaan Jual Beli Terhadap Laba Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2013 - 2015” dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hasil uji regresi secara parsial penelitian menunjukkan bahwa variabel pembiayaan bagi hasil diperoleh nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($1,031 < 2,002$) dan nilai signifikansi $0,307 > 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa pembiayaan bagi hasil berpengaruh tidak signifikan terhadap laba Bank Umum Syariah di Indonesia. Hal ini bisa disebabkan karena pembiayaan bagi hasil memiliki resiko yang tinggi atau biaya yang dikeluarkan dalam pengelolaan pembiayaan bagi hasil lebih tinggi dari pada jenis lainnya. Pendapatan bagi hasil yang diperoleh dari penyaluran

¹⁹ Achmad Syaiful Nizar dan Moch. Khoirul Anwar, “Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil Dan Intellectual Capital Terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah” 6 (2017), 135, <https://journal.unesa.ac.id/index.php/aj/article/view/350>.

pembiayaan bagi hasil kemungkinan masih belum secara optimal diperoleh sehingga belum mampu mengimbangi biaya-biaya yang dikeluarkan. Oleh karena itu, pendapatan bagi hasil yang diperoleh dari penyaluran bagi hasil masih belum mampu mengoptimalkan kemampuan Bank Umum Syariah dalam menghasilkan laba. Sehingga pada akhirnya justru berdampak pada penurunan laba Bank Umum Syariah. Pembiayaan jual beli diperoleh nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($3,099 > 2,002$) dan nilai signifikansi $0,003 < 0,05$. Maka penelitian ini menyatakan bahwa pembiayaan jual beli berpengaruh dan signifikan terhadap laba Bank Umum Syariah di Indonesia. Hal ini disebabkan karena pembiayaan jual beli (*murabahah*) lebih diminati oleh nasabah melebihi pembiayaan bagi hasil karena dianggap pembiayaan ini nyaris tanpa resiko, karena dalam pembiayaan *murabahah* menurut bank merupakan investasi jangka pendek yang cukup mudah, dengan pendapatan mark-up yang biasa ditentukan sehingga mengurangi resiko. Sedangkan disini nasabah pembiayaan ini tidak memungkinkan bank ikut campur dalam manajemen bisnis.²⁰

Lilis Sudarwati dalam penelitiannya “Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil dan Pembiayaan Jual Beli terhadap Profitabilitas (ROA) dengan *Non Performing Financing* Sebagai Variabel Intervening” dapat disimpulkan bahwa pembiayaan bagi hasil dengan $t_{hitung} - 2,014$ dan nilai signifikansi pembiayaan bagi hasil $0,046$, dimana nilai signifikansi lebih kecil dari nilai alfa $0,05$ maka dapat dikatakan bahwa pembiayaan bagi hasil secara statistik berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA. Dengan demikian secara empiris menolak H_1 , yang menyatakan bahwa pembiayaan bagi-hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA . Hal ini berarti semakin tinggi tingkat pembiayaan bagi-hasil maka semakin menurun tingkat profitabilitas. Hal tersebut dikarenakan pembiayaan bagi hasil yang disalurkan oleh bank syariah selama 5 tahun sangat kecil. Pengaruh negatif juga dapat dikarenakan usaha yang dijalankan nasabah dari pembiayaan musyarakah tidak

²⁰ Karimah, “Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil Dan Pembiayaan Jual Beli Terhadap Laba Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2013 - 2015” (2017), 93-95,
http://repository.radenintan.ac.id/2659/1/SKJRIPSI_PDF.pdf.

berjalan dengan lancar atau mengalami kerugian, sehingga bagi hasil yang di peroleh Bank Syariah sebagai pendapatan juga menurun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan jual-beli dengan t_{hitung} 1.380 dan nilai signifikansi pembiayaan jual-beli 0.170, dimana nilai signifikansi lebih besar dari nilai alfa 0.05 maka dapat dikatakan bahwa pembiayaan jual-beli secara statistik berpengaruh positif tidak signifikan terhadap ROA. Dengan demikian secara empiris menolak H_2 , yang menyatakan bahwa pembiayaan jual-beli berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA. Hal ini berarti semakin tinggi tingkat pembiayaan jual beli maka semakin tinggi juga tingkat profitabilitas. Hal tersebut dikarenakan *murabahah* merupakan pembiayaan yang paling dominan di bank umum syariah, hal ini juga terjadi karena bank umum syariah masih menghindari risiko, *murabahah* menjauhkan ketidakpastian yang ada pada pendapatan dan bisnis-bisnis dengan sistem PLS.²¹

Eneng Elyana, Jalaluddin, Nuraeni dalam penelitiannya tentang “Pengaruh Pembiayaan *Ijarah* Dan Pembiayaan *Qardh* Terhadap Tingkat Laba Bersih Di Bank Bri Syariah”, Pembiayaan *qardh* terhadap tingkat laba bersih diperoleh nilai t_{hitung} - 0.991 < t_{tabel} 2.109 dan nilai sig sebesar 0,335 > 0,05 maka H_0 diterima dan H_1 ditolak artinya pembiayaan *qardh* tidak berpengaruh signifikan terhadap laba bersih. Dan Pembiayaan *Ijarah* Terhadap Tingkat Laba Bersih diketahui nilai t_{hitung} - 0,489 < nilai t_{tabel} sebesar 2.109. dan nilai sig 0,631 > 0,05 maka, H_0 diterima H_1 ditolak, artinya pembiayaan *ijarah* tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat laba bersih.²²

Silfia Permata Sari dalam penelitiannya “Pengaruh Pembiayaan *Murabahah*, *Mudharabah*, *Ijarah* dan *Qardh* terhadap

²¹Lilis Sudarwati, “Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil Dan Pembiayaan Jual Beli Terhadap Profitabilitas (ROA) Dengan *Non performing financing* (NPF) Sebagai Variabel Intervening” (IAIN Salatiga, 2018), 85-89, <https://123dok.com/document/zglwv78q-pengaruh-pembiayaan-pembiayaan-profitabilitas-performing-financing-variabel-intervening.html>.

²² Nuraeni Eneng Elyana, Jalaluddin, “Pengaruh Pembiayaan *Ijarah* Dan Pembiayaan *Qardh* Terhadap Tingkat Laba Bersih Di Bank Bri Syariah” vol.01 (2021), <https://jurnal.unsur.ac.id/ar-rihlah/article/view/1294>.

Tingkat Laba Bersih pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode Tahun 2014-2017". Pembiayaan *murabahah* secara parsial menunjukkan hasil yang signifikan pada nilai lebih kecil dari α ($0,017 < 0,05$). Sedangkan nilai $t_{hitung} X_1 = 3,219$ dan tabel t sebesar $1,683$ ($df = n-k-1$) $45-4-1=40$, $\alpha = 0,05$), sehingga $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($3,219 > 1,683$). Maka H_{a1} diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel pembiayaan *murabahah* secara parsial berpengaruh signifikan terhadap tingkat laba bersih. Pembiayaan *mudharabah* secara parsial menunjukkan hasil yang signifikan pada nilai lebih kecil dari α ($0,028 < 0,05$). Sedangkan nilai $t_{hitung} X_2 = 2,242$ dan tabel t sebesar $1,683$ ($df = n-k-1$) $45-4-1=40$, $\alpha = 0,05$), sehingga $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($2,242 > 1,683$). Maka H_{a2} diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel pembiayaan *mudharabah* secara parsial berpengaruh signifikan terhadap tingkat laba bersih. Pembiayaan *Ijarah* secara parsial menunjukkan hasil yang signifikan pada nilai lebih kecil dari α ($0,044 < 0,05$). Sedangkan nilai $t_{hitung} X_3 = 4,804$ dan tabel t sebesar $1,683$ ($df = n-k-1$) $45-4-1=40$, $\alpha = 0,05$), sehingga $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($4,804 > 1,683$). Maka H_{a3} diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel pembiayaan *Ijarah* secara parsial berpengaruh signifikan terhadap tingkat laba bersih. Pembiayaan *Qardh* secara parsial menunjukkan hasil yang tidak signifikan pada nilai lebih besar dari α ($0,087 > 0,05$). Sedangkan nilai $t_{hitung} X_4 = 1,317$ dan tabel t sebesar $1,683$ ($df = n-k-1$) $45-4-1=40$, $\alpha = 0,05$), sehingga $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($1,317 < 1,683$). Maka H_{o4} diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel pembiayaan *Qardh* secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat laba bersih.²³

Menurut Mirasanti Wahyuni dalam penelitiannya mengenai "Pengaruh Volume Pembiayaan Bagi Hasil Dan Pembiayaan *Murabahah* Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Dengan NPF Sebagai Variabel Moderasi" menunjukkan bahwa

²³Silfia Permata Sari, "Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Ijarah Dan Qardh Terhadap Tingkat Laba Bersih Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode Tahun 2014-2017," 2018, 53
[https://www.repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/40145/1/SILFIA PERMATA SARI-FEB.pdf](https://www.repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/40145/1/SILFIA%20PERMATA%20SARI-FEB.pdf).

Nilai t_{hitung} variabel pembiayaan *murabahah* sebesar -2,711 lebih kecil dari nilai t_{tabel} sebesar -2,026. Nilai sig. t_{hitung} sebesar 0,010 lebih kecil dari nilai alpha (α) = 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa volume pembiayaan *murabahah* mempunyai pengaruh yang negatif terhadap kinerja bank umum syariah. Artinya bahwa peningkatan dalam volume pembiayaan *murabahah* akan menyebabkan penurunan tingkat profitabilitas yang dihasilkan bank umum syariah. *Murabahah* umumnya adalah jenis pembiayaan utama pada bank syariah, karena pendapatan atas margin ditentukan di awal akad sehingga dapat dilakukannya antisipasi kerugian pembiayaan atau adanya pembiayaan yang bermasalah (NPF). Nilai t_{hitung} variabel NPF sebesar -3,370 lebih kecil dari nilai t_{tabel} sebesar -2,026. Nilai sig. t_{hitung} sebesar 0,002 lebih kecil dari nilai alpha (α) = 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa NPF mempunyai pengaruh yang negatif terhadap kinerja bank umum syariah. Hasil kedua yaitu NPF mempunyai pengaruh yang negatif terhadap kinerja bank syariah. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan pembiayaan bermasalah pada bank syariah akan menyebabkan penurunan tingkat profitabilitas yang dihasilkan bank umum syariah. Nilai t_{hitung} variabel moderasi X_2M_1 sebesar 2,034 lebih besar dari nilai t_{tabel} sebesar 2,026. Nilai sig. t_{hitung} sebesar 0,049 lebih kecil dari nilai alpha (α) = 0,05. Dengan demikian, maka diterimanya hipotesis kedua yang menyatakan bahwa NPF berpengaruh signifikan dalam memoderasi hubungan antara volume pembiayaan berbasis bagi hasil dengan kinerja keuangan bank umum syariah. Berdasarkan hasil analisis regresi menunjukkan bahwa NPF mempunyai pengaruh yang signifikan dalam memoderasi pengaruh volume pembiayaan *murabahah* terhadap kinerja bank umum syariah. Pembiayaan *murabahah* dengan dasar pembiayaan adalah jual beli yang dimungkinkan pelunasannya dilakukan dengan metode angsuran. Karena itu kemungkinan dapat terjadi pembiayaan bermasalah.²⁴

²⁴ Mirasanti Wahyuni, "Pengaruh Volume Pembiayaan Bagi Hasil Dan Pembiayaan Murabahah Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Dengan NPF Sebagai Variabel Moderasi" vol 7 (2016): 9, <http://ebbank.stiebbank.ac.id/index.php/EBBANK/article/view/84>.

Siti Masnah dan Hendrawati dalam penelitiannya tentang “Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah*, *Musyarakah*, dan *Murabahah* terhadap Profitabilitas dengan *Non Performing Financing* (NPF) Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2014-2019)”. Pengaruh pembiayaan *mudharabah* terhadap profitabilitas bank umum syariah menunjukkan nilai probabilitas sebesar 0.0000 lebih kecil dari signifikansi 0,05 ($0,0000 < 0,05$) dan nilai t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} ($6.212577 > 2,017$), maka H_0 ditolak. Hal ini dapat disimpulkan bahwa variabel pembiayaan *mudharabah* secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas bank umum syariah. Dengan demikian H_1 diterima. Pengaruh pembiayaan *musyarakah* terhadap profitabilitas bank umum syariah menunjukkan nilai probabilitas sebesar 0.0109 lebih kecil dari signifikansi 0,05 ($0.0047 < 0,05$) dan nilai t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} ($2.989002 > 2,017$), maka H_0 ditolak. Hal ini dapat disimpulkan bahwa variabel pembiayaan *musyarakah* secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah. Dengan demikian H_2 diterima. Pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap profitabilitas bank umum syariah menunjukkan nilai probabilitas sebesar 0.0020 lebih kecil dari signifikansi 0,05 ($0.0000 < 0,05$) dan nilai t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} ($-5.517576 < 2,017$), maka H_0 diterima. Hal ini dapat disimpulkan bahwa variabel pembiayaan *musyarakah* secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas bank umum syariah. Dengan demikian H_3 ditolak. NPF memoderasi pengaruh pembiayaan *mudharabah* terhadap profitabilitas bank umum syariah variabel NPF yang memoderasi pengaruh pembiayaan *mudharabah* secara statistik menunjukkan hasil yang signifikan terhadap profitabilitas dengan nilai probabilitasnya yang lebih kecil dari signifikansi 0,05 ($0.0000 < 0,05$) dan nilai t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} ($-6.564431 < 2,017$), maka H_0 diterima. Artinya, variabel pembiayaan *mudharabah* dimoderasi NPF berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas. Maka dapat disimpulkan bahwa NPF memoderasi memperlemah pengaruh pembiayaan *mudharabah* terhadap profitabilitas Bank Umum

Syariah. Dengan demikian H_4 ditolak. NPF memoderasi pengaruh pembiayaan *musyarakah* terhadap profitabilitas bank umum syariah variabel NPF yang memoderasi pengaruh pembiayaan *musyarakah* secara statistik menunjukkan hasil yang signifikan terhadap profitabilitas dengan nilai probabilitasnya yang lebih kecil dari signifikansi 0,05 ($0.0002 < 0,05$) dan nilai t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} ($- 4.059829 < 2,017$), maka H_0 diterima. Artinya, variabel pembiayaan *musyarakah* dimoderasi NPF berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas. Maka dapat disimpulkan bahwa NPF memoderasi memperlemah pengaruh pembiayaan *musyarakah* terhadap profitabilitas bank umum syariah. Dengan demikian ditolak. NPF memoderasi pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah Variabel NPF yang memoderasi pengaruh pembiayaan *murabahah* secara statistik menunjukkan hasil yang signifikan terhadap profitabilitas dengan nilai probabilitasnya yang lebih kecil dari signifikansi 0,05 ($0.0000 < 0,05$) dan nilai t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} ($8.458349 > 2,017$), maka H_0 ditolak. Artinya, variabel pembiayaan *murabahah* dimoderasi NPF berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas. Maka dapat disimpulkan bahwa NPF memoderasi memperkuat pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah. Dengan demikian diterima.²⁵

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang menjadi langkah-langkah dalam proses penyusunan tugas akhir ini selanjutnya yaitu

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan berisi tentang penegasan judul, latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan dan sistematika pembahasan.

²⁵ Siti Masnah dan Hendrawati, "Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Dan Murabahah Terhadap Profitabilitas Dengan Non Performing Financing Sebagai Variabel Moderasi Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2014-2019," 2020, 14, http://repository.stei.ac.id/2411/1/11160000281_ARTIKEL INDONESIA_2020.pdf.

BAB II LANDASAN TEORI

Landasan teori berisi tentang teori yang digunakan dan pengajuan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Metode penelitian berisi tentang waktu dan tempat penelitian, pendekatan dan jenis penelitian, populasi, sampel dan teknik pengumpulan data, definisi operasional variabel, instrumen penelitian dan uji prasarat analisis.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian dan pembahasan berisi tentang deskripsi data, pembahasan hasil penelitian dan analisis.

BAB V PENUTUP

Penutup berisi tentang kesimpulan dan rekomendasi.

Daftar Rujukan**Lampiran**

BAB II

LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN HIPOTESIS

A. Teori yang Digunakan

1. *Commercial Loan Theory*

Commercial loan theory atau *real bills doctrine productive* atau *theory of credit* mulai dikenal sekitar abad ke 18. Kajian teori ini dilakukan oleh Adam Smith dalam bukunya yang terkenal *the wealth of nation* yang diterbitkan tahun 1776. Teori ini beranggapan bahwa bank hanya boleh memberikan pinjaman dengan surat dagang jangka pendek yang dapat dicairkan dengan sendirinya (*self liquidating*). *Self liquidating* berarti pemberian pinjaman yang mengandung makna untuk pembayaran kembali. Teori ini menyatakan secara spesifik bahwa bank-bank hanya akan memberikan kredit jangka pendek yang sangat mudah dicairkan atau *liquid (short term, self liquidating)* melalui pembayaran kembali (angsuran) atas kredit tersebut sebagai sumber likuiditas (Yulianty, 2009).²⁶

Esensi *commercial loan theory* dalam penelitian ini adalah bank dapat menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi, dimana bank memberikan pembiayaan kepada masyarakat dengan mendapatkan keuntungan berupa laba dalam rangka meningkatkan kinerja keuangan bank umum syariah sesuai dengan kesepakatan. Bank menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk fasilitas pembiayaan atau *financing* yang mana merupakan salah satu kegiatan utama dari bank untuk mendapatkan laba.

2. Perbankan Syariah

Bank syariah yaitu bank yang dalam aktivitasnya, baik penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dana memberikan dan mengenakan imbalan atas dasar prinsip

²⁶“Analisis Pengaruh Financing To Deposit Ratio (FDR) Terhadap Profitabilitas (ROA) Dengan Non Performing Financing (NPF) Sebagai Variabel Moderasi Pada Perbankan Syariah” (IAIN Salatiga, 2018), 22.
<http://e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id>.

syariah yaitu jual beli dan bagi hasil. Salah satu sarana pendukung perbankan syariah agar dapat memberikan kontribusi yang maksimum bagi pengembangan ekonomi nasional adalah adanya peraturan yang memadai dan sesuai dengan karakteristiknya. Pengakuan atas keberadaan bank syariah semakin ditegaskan dengan dikeluarkannya UU No 21 tahun 2008.²⁷

Berdasarkan pasal 4 UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah disebutkan bahwa bank syariah wajib menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Dalam beberapa literatur perbankan syariah, bank syariah dengan berbagai skema transaksi yang dimiliki dalam skema non-riba memiliki setidaknya empat fungsi, yaitu fungsi manajer investasi, fungsi investor, fungsi sosial, fungsi jasa keuangan.²⁸

Di Indonesia keberadaan bank yang berbasis syariah sudah dapat dijumpai di berbagai tempat. Kehadiran bank syariah sangat membantu pertumbuhan ekonomi masyarakat. Adapun bank syariah terbaik di Indonesia antara lain:

a. Bank Muamalat Indonesia

Bank Muamalat Indonesia merupakan bank yang pertama kali hadir sebagai lembaga keuangan syariah di Indonesia. Bank ini mempunyai status sebagai bank syariah murni karena tidak memiliki cabang sebagai bank konvensional lain seperti layaknya bank lainnya. Berdiri pertama kali pada tahun 1991 dan resmi beroperasi untuk umum pada 1992, Bank Muamalat langsung hadir dengan konsep murni syariah. Sejak saat itu hingga kini, bank Muamalat terus berkomitmen untuk tetap menerapkan syariat Islam dalam kegiatan operasionalnya. Bahkan bank ini berhasil mendapatkan penghargaan sebagai bank syariah terbaik versi Global Finance pada tahun 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017 dan 2018 berturut-turut.

²⁷Nuritomo Totok Budi Santoso, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lain*, 3rd ed. (Jakarta: Salemba Empat, 2017), 207.

²⁸Ahim Abdurahim Rizal Yaya, Aji Erlangga Martawireja, *Akuntansi Perbankan Syariah*, 2nd ed. (Jakarta: Salemba Empat, 2017), 52-54.

b. Bank Syariah Mandiri

Selain sukses dengan bank konvensional, Bank Mandiri juga sukses dengan prinsip bank syariahnya. Memutuskan beroperasi dalam syariah Islam pada tahun 1999, [Bank Syariah Mandiri](#) dapat terus bertahan hingga sekarang ini. Layanan yang dihadirkan oleh BSM dapat dibidang lebih unggul dari bank lain karena sudah memiliki sejumlah 737 kantor dan lebih dari 196.000 akses jaringan ATM di seluruh Indonesia. Bahkan layanan BSM juga lebih lengkap. Pada tahun 2019, BSM dinobatkan sebagai mitra distribusi SBSN Ritel Terbaik.

c. BRI Syariah

Pada awalnya, BRIS adalah Bank Jasa Arta yang berdiri pada tahun 1969. Hingga pada tahun 2008, pihak BRI mengambil alih dan merubahnya menjadi BRI Syariah. Meski fasilitas pelayanan yang diberikan oleh BRIS masih kalah dari bank lain, nasabah BRIS tetap mendapat banyak keuntungan. Ada banyak jaringan ATM yang tersedia, termasuk mendapat akses memakai mesin ATM BRI konvensional. Ada juga layanan banking yang mempermudah kebutuhan para nasabah.

d. BNI Syariah

Sejalan dengan BRI yang meluncurkan BRI Syariah, BNI juga menghadirkan BNI syariah. Berdiri pada tahun 2010, BNI Syariah terus berkembang sampai saat ini. BNI dapat lolos pengujian DPS (Dewan Pengawas Syariah) sehingga pembukaan kantor cabang BNI Syariah pun terus berkembang hingga saat ini.

e. Bank Mega Syariah

Bank Mega Syariah Indonesia berdiri pada tahun 2004 dan berubah menjadi Bank Mega Syariah pada tahun 2010. Bank ini layak diperhitungkan karena sudah mendapat izin dari Kemenag RI sebagai Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS BPIH) sejak tahun 2009. Dengan produk unggulan [tabungan haji](#), bank ini berhasil menarik banyak nasabah.

f. BCA Syariah

Sebagai bank swasta terbesar di Indonesia, BCA juga menghadirkan layanan Bank BCA Syariah untuk seluruh masyarakat muslim di Indonesia. BCA Syariah resmi beroperasi pada tahun 2010. Dengan bergabung di BCA Syariah, para nasabah bisa memakai jaringan cabang BCA untuk tarik tunai, debit ATM dan mesin EDC (Electronic Data Capture) bebas biaya. Jaringan cabang BCA Syariah hadir di seluruh Indonesia dengan produk unggulannya yang mempunyai banyak manfaat.

g. Bank Panin Syariah

Bank Panin Syariah pada awalnya bernama Bank Harta yang berpusat di Surabaya. Bank ini diambil alih oleh Bank Panin dan beroperasi sebagai Bank Panin pada tahun 2009. Meski nasabahnya tidak sebanyak bank lain, namun bank ini mendapat bantuan modal dari Dubai Islamic Bank pada tahun 2017 dan berubah menjadi Panin Dubai Syariah.

h. Bank Syariah Bukopin

Bank Syariah Bukopin berawal dari Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Gunung Sindoro dan BPR Gunung Kendeng yang ada di Kalimantan Timur. Pada tahun 1990, bank ini bersatu menjadi Bank Swansarindo. Pada tahun 2002, Muhammadiyah mengambil alih Swansarindo dan mengubahnya menjadi Bank Persyarikatan Indonesia. Namun pada akhirnya bank ini dapat berhasil berdiri secara mandiri pada tahun 2008.

i. BTPN Syariah

Anak perusahaan BTPN ini terbentuk dari peleburan antara Bank Sahabat Purba Danarta (BSP) dan UUS BTPN. BTPN Syariah baru terbentuk secara mandiri pada tahun 2014. Bank ini fokus pada pengembangan kelompok masyarakat menengah ke bawah demi kemajuan keluarga pra sejahtera di Indonesia.

j. Bank Jabar dan Banten Syariah

BJB (Bank Jabar dan Banten) Syariah terbentuk pada tahun 2010. Bank ini termasuk dalam bank lokal dan sudah

mempunyai fasilitas yang mumpuni. Kantor cabangnya sudah banyak berdiri dan memberikan pelayanan yang memadai bagi semua nasabah yang ada.²⁹

3. Pembiayaan Modal Kerja

Pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan orang lain. Dalam arti sempit pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah.³⁰

Pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan orang lain. Dalam arti sempit pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah.³¹

Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008, pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa: transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*, transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*, transaksi dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna*, transaksi pinjam-meminjam dalam bentuk piutang *qardh*, transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa. Berdasarkan persetujuan dan kesepakatan antara bank syariah dan atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah

²⁹ Shara Nurrahmi, "10 Bank Syariah Terbaik Di Indonesia, Apa Kamu Nasabah Salah Satunya?," Finansialku.com, 2020, <https://www.finansialku.com/bank-syariah-di-indonesia/>.

³⁰Andrianto, *Manajemen Bank Syariah : Implementasi Teori Dan Praktek*, 305.

³¹Andrianto, *Manajemen Bank Syariah : Implementasi Teori Dan Praktek*, 305.

jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah* , tanpa imbalan atau bagi hasil.³²

Pembiayaan modal kerja merupakan pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Jangka waktu pembiayaan modal kerja maksimum satu tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan. Perpanjangan fasilitas pembiayaan modal kerja dilakukan atas dasar hasil analisis terhadap debitur dan fasilitas pembiayaan secara keseluruhan. Pembiayaan modal kerja merupakan pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan produksi baik secara kuantitatif (jumlah hasil produksi) maupun secara kualitatif (peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi) dan untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang.³³

Menurut Kasmir tujuan pembiayaan modal kerja ada tiga *pertama*, pembiayaan konsumtif bertujuan untuk memperoleh barang-barang atau kebutuhan-kebutuhan lainnya guna memenuhi keputusan dalam konsumsi, *kedua*, pembiayaan produktif bertujuan untuk memungkinkan penerima pembiayaan dapat mencapai tujuannya yang apabila tanpa pembiayaan tersebut tidak mungkin dapat diwujudkan, *ketiga*, pembiayaan perdagangan biasanya digunakan untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangannya tersebut.³⁴

Pembiayaan modal kerja adalah salah satu atau kombinasi dari pembiayaan likuiditas (*cash financing*), pembiayaan persediaan (*inventory financing*) dan pembiayaan piutang (*receivable financing*). *Inventory financing* (pembiayaan persediaan) adalah pembiayaan yang digunakan untuk mendanai komponen modal kerja. Bank syariah memenuhi setiap kebutuhan modal kerja dengan menggunakan

³²“Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.”

³³Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, 1st ed. (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 160.

³⁴Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, 1st ed. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 101.

prinsip jual beli (*murabahah, istishna dan salam*). *Receivable financing* (pembiayaan piutang) yaitu bentuk pinjaman untuk berbagai keperluan, khususnya pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada nasabah yang memerlukan dana untuk kebutuhan mendesak.³⁵

a. *Inventory Financing* (Pembiayaan Persediaan)

Bank syariah mempunyai mekanisme tersendiri untuk memenuhi kebutuhan pendanaan persediaan tersebut, yaitu dengan menggunakan prinsip jual beli (*al-bai'*) dalam dua tahap. Tahap pertama, bank mengadakan (membeli dari pemasok/*supplier* secara tunai) barang-barang yang dibutuhkan oleh nasabah. Tahap kedua bank menjual kepada nasabah pembeli dengan pembayaran tangguh dan dengan mengambil keuntungan yang telah disepakati bersama antara bank dan nasabah.³⁶ Ada beberapa skema jual beli yang digunakan dalam pendekatan kebutuhan tersebut, sebagai berikut

1) *Murabahah*

a) Pengertian *Murabahah*

Pembiayaan dengan akad *murabahah* adalah pembiayaan berupa transaksi jual beli barang sebesar harga perolehan barang ditambah margin keuntungan yang disepakati para pihak (penjual dan pembeli). Besar margin keuntungan dinyatakan dalam bentuk nominal rupiah atau persentase dari harga pembeliannya.³⁷ Harga jual bank adalah harga beli dari *supplier* ditambah keuntungan yang disepakati. Bank harus memberi tahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan. *Murabahah* dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Dalam *murabahah* berdasarkan pesanan, bank melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari nasabah. *Murabahah* berdasarkan

³⁵Danupranata, *Buku Ajar Manajemen Perbankan Syariah*, 106.

³⁶Danupranata, *Buku Ajar Manajemen Perbankan Syariah*, 106.

³⁷Andrianto, *Manajemen Bank Syariah: Implementasi Teori Dan Praktek*,

pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat nasabah untuk membeli barang yang dipesannya. Pembiayaan *murabahah* dapat dilakukan secara tunai atau cicilan.³⁸

Pembiayaan persediaan dalam usaha produksi terdiri atas biaya pengadaan bahan baku dan penolong. Melalui proses produksi, bahan baku tersebut akan menjadi barang setengah jadi, kemudian menjadi barang jadi yang siap untuk dijual. Apabila barang jadi itu dijual dengan kredit, barang tersebut berubah menjadi piutang dan melalui proses penagihan utang akan berubah menjadi kas kembali.

Pembiayaan ini juga dapat diberikan kepada nasabah yang hanya membutuhkan dana untuk pengadaan bahan baku dan bahan penolong. Sementara itu biaya proses produksi dan penjualan, seperti upah tenaga kerja, biaya pengepakan, biaya distribusi, serta biaya-biaya lainnya dapat ditutup dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan lamanya perputaran modal kerja tersebut, yaitu dari pengadaan persediaan bahan baku, terjualnya hasil produksi dan sampai dengan diterimanya hasil penjualan dalam bentuk tunai.³⁹

b) Contoh Kasus

(1) Murabahah dengan pelunasan pada akhir periode

Harga beli	: Rp 50.000.000
Harga Jual	: Rp. 62.000.000
Laba	: Rp 12.000.000
Jangka Waktu	: 3 Bulan
Cicilan	: Rp 4.000.000/ bulan (labanya saja)
Pelunasan	: Rp 54.000.000/ bulan (diakhir bulan ke-3)

³⁸Muhamad, *Manajemen Keuangan Syariah*, 1st ed. (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016), 271-272.

³⁹Danupranata, *Buku Ajar Manajemen Perbankan Syariah*, 106.

- (2) Murabahah dengan pelunasan diangsur
 (3) Murabahah dengan pelunasan pada akhir periode
 Harga beli : Rp 50.000.000
 Harga Jual : Rp. 60.000.000
 Laba : Rp 10.000.000
 Jangka Waktu : 12 Bulan
 Cicilan :Rp 5.000.000/ bulan (pokok+laba)
 (4) Pelunasan awal

Pada prinsipnya keterkaitan antara bank dengan nasabah adalah kesepakatan.harga jual yang akan dibayar adalah sekaligus lunas atau dicicil. Jika nasabah ingin melakukan pelunasan awal, jumlah yang dilunasi adalah sebesar sisa harga jual yang belum lunas. Potongan harga diberikan sesuai kebijakan internal bank (tidak wajib/tidak mutlak).jika harga jual telah ditetapkan dan pembeli berniat melunasinya penjual tetap berhak menerima pembelian sebesar harga jual.⁴⁰

c) Aspek Syariah

- (1) QS. Al-Baqarah ayat 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”. (QS. Al Baqarah [2]: 275).⁴¹

- (2) HR. Al Bazzar

“Dari Rifa’ah ibn Rafi’ r.a. bahwasannya Rasulullah SAW ditanya: mata pencaharian apakah yang paling bagus ? Rasulullah SAW menjawab, pekerjaan seseorang dengan tangannya dan tiap-tiap jual beli yang baik”. (HR. al-Bazzar dinyatakan shahih oleh al-Hakim al- Naysaburi).

- (3) HR. Muslim

⁴⁰ Ibid, h. 111-112.

⁴¹Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an Dan Terjemahnya* (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2000), 36.

“Dari Abu Hurayrah: Rasulullah SAW melarang jual beli dengan hashah (melempar batu kerikil) dan jual beli dengan cara menipu”. (HR. Muslim).

(4)HR. Muslim

Dari Hakim ibn Hizam dari Nabi SAW, ia bersabda *“Penjual dan pembeli memiliki hak pilih selama belum berpisah, jika keduanya jujur, niscaya keduanya akan diberikan barakah pada jual beli mereka. Jika keduanya berbohong dan menyembunyikan (cacat barang), niscaya berkah jual beli mereka dihapus”.*

(5)HR. Ahmad ibn Hanbal

“Sesungguhnya nabi SAW melarang jual beli dengan unsur paksaan, jual beli dengan unsur penipuan dan jual beli buah sebelum diketahui buahnya”. (HR. Ahmad ibn Hanbal)

(6)HR At-Thabrani

“Rasulullah SAW melarang jual beli dengan syarat”. (HR. At-Thabrani).⁴²

(7)Undang-Undang dan Fatwa Dewan Standar Nasional Majelis Ulama Indonesia

Pasal 19 ayat (1) huruf d dan ayat (2) huruf d serta Pasal 21 huruf b angka 2 UU Perbankan syariah, Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah*, No. 13/DSN-MUI/IX/2000 tentang uang muka dalam *murabahah*, No. 16/DSN-MUI/IX/2000 tentang diskon dalam *murabahah*, No. 23/DSN-MUI/III/2002 tentang potongan pelunasan dalam *murabahah*, No. 46/DSN-MUI/II/2005 tentang potongan tagihan dalam *murabahah*, No. 47/DSN-MUI/II/2005 tentang penyelesaian piutang *murabahah* bagi nasabah tidak mampu membayar, No. 48/DSN-

⁴²Idri, *Hadis Ekonomi (Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi)*, 1st ed. (Jakarta: Kencana, 2015), 159-160.

MUI/II/2005 tentang penjadwalan kembali tagihan *murabahah* dan No. 49/DSN-MUI/II/2005 tentang konversi akad *murabahah*. Disamping Fatwa DSN tersebut pembiayaan *murabahah* juga berpedoman pada PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank syariah berikut perubahannya dengan PBI No. 10/16/PBI/2008. Perlakuan akuntansi terhadap pembiayaan berdasarkan akad *murabahah* berpedoman pada PSAK No. 102 tentang akuntansi *murabahah* dan PAPSI.⁴³

d) Rukun dan Syarat

(1) Rukun

- (a) Ada penjual
- (b) Ada pembeli
- (c) Ada objek yang dijualbelikan (*tangibel-berwujud*)
- (d) Ada harga jual yang disepakati kedua belah pihak.
- (e) Akad jual beli

(2) Syarat


- (a) Pembeli dan penjual dalam keadaan paham/cakap hukum.
- (b) Barang yang dijual tidak termasuk kategori yang diharamkan.
- (c) Barang yang dijual sesuai dengan spesifikasi pembeli.
- (d) Barang yang dijual secara hukum sah dimiliki oleh penjual.⁴⁴

e) Mekanisme *Murabahah*

Secara sederhana mekanisme akad *murabahah* adalah sebagai berikut:⁴⁵

⁴³Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, 206.

⁴⁴ Danupranata, *Buku Ajar Manajemen Perbankan Syariah*, h. 110.



Gambar 3
Mekanisme Akad *Murabahah*

2) *Istishna*

a) Pengertian *Istishna*

Pembiayaan dengan akad *istishna* adalah pembiayaan bank dengan akad transaksi jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati dengan pembayaran diawal dan penyerahan barang dibelakang.⁴⁶ Menurut jumhur ulama, *istishna* sama dengan *salam* yaitu dari segi objek pesannya yaitu harus dibuat atau dipesan terlebih dahulu dengan ciri-ciri khusus. Perbedaannya hanya pada sistem pembayarannya, *salam* pembayarannya dilakukan sebelum barang diterima dan *istishna* bisa di awal, ditengah atau diakhir pesanan.⁴⁷

Apabila nasabah juga membutuhkan pembiayaan untuk proses produksi sampai menghasilkan barang jadi, bank dapat memberikan fasilitas *istishna*. Melalui fasilitas ini, bank melakukan pemesanan barang dengan harga yang disepakati oleh kedua belah pihak (biasanya sebesar biaya produksi

⁴⁵Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, 1st ed. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012), 205.

⁴⁶Andrianto, *Manajemen Bank Syariah : Implementasi Teori Dan Praktek*, 343.

⁴⁷Muhamad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, 1st ed. (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016), 70.

ditambah dengan keuntungan bagi produsen atau pembuat, tetapi lebih rendah dari harga jual). Pembayaran dilakukan dimuka secara bertahap sesuai dengan tahap-tahap proses produksi. Setiap satu tahap telah selesai bank meneliti spesifikasi dan kualitas barang produksi yang sedang di proses. Kemudian bank melakukan pembayaran untuk proses tahap berikutnya sampai dengan tahap akhir dari proses produksi tersebut hingga berupa bahan jadi. Dengan demikian kewajiban dan tanggung jawab pengusaha adalah keberhasilan proses produksi tersebut sampai menghasilkan barang jadi sesuai dengan kuantitas dan kualitas yang telah dijanjikan. Jika produksi gagal pengusaha berkewajiban menggantinya, baik dengan memproduksi kembali maupun dengan membeli dari pihak lain.

Setelah barang selesai status produk tersebut menjadi milik bank. Tentu saja bank tidak bermaksud membeli barang itu untuk dimiliki, melainkan untuk segera dijual kembali dengan mengambil keuntungan. Pada saat yang kurang lebih bersamaan dengan proses pemberian fasilitas *istishna*, bank juga telah mencari pembeli potensial dari produk tersebut. Secara umum dalam praktiknya, data pembeli potensial tersebut telah diperoleh nasabah. Kombinasi pembelian dari nasabah produsen dan penjualan kepada pihak pembeli itu menghasilkan skema pembiayaan berupa *istishna* paralel (*istishna wal murabahah*) dan jika hasil produksi tersebut disewakan, skemanya berubah menjadi *istishna wal ijarah*. Bank memperoleh keuntungan dari selisih harga beli (*istishna*) dengan harga jual (*murabahah*) atau dari hasil sewa (*ijarah*).⁴⁸

b) Contoh Kasus

⁴⁸Danupranata, *Buku Ajar Manajemen Perbankan Syariah*, 106-107.

Sebuah lembaga pendidikan berkeinginan untuk menambah sarana pendidikan berupa laboratorium audio visual senilai 3 miliar. Lembaga tersebut kemudian menghubungi bank syariah untuk membiayai proyek tersebut. Kontraktor yang sudah dikenal dalam pembuatan laboratorium audio visual adalah PT Handi.

Harga pesanan proyek : Rp 3 miliar

Jangka waktu pembangunan : 1 tahun

Kontraktor : PT Handi

Nasabah : Lembaga Pendidikan

Harga jual kepada nasabah : 4,8 miliar

Cara pelunasan : cicilan selama 1 tahun (setelah proyek selesai dibangun)

Selama jangka waktu pembuatan proyek (selama 1 tahun), nasabah akan membayar *hamisy jidiyah* (*fee*) sebagai uang tanda keseriusan pada waktu melakukan transaksi *istishna* ini. Besarnya *hamisy jidiyah* tidak ditentukan dan sepenuhnya menjadi weenang bank syariah dan kesepakatan bersama dengan nasabah. *Hamisy jidiyah* dapat dibayarkan setiap bulan, per 3 bulan atau per 6 bulan bergantung pada kesepakatan bersama antara bank syariah dengan nasabah.⁴⁹

c) Aspek Syariah

(1) QS. Al Baqarah ayat 282

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنُم بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى
فَأَكْتَبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب
كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ
الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا ۚ

⁴⁹ Ibid, h. 114-115.

فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ
أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ^ع

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis dan hendaklah orang yang berutang itu mengimlakkan (apa yang ditulis itu, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah tuhaninya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada utangnya. Jika yang berutang itu lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur...”. (QS Al Baqarah [2]: 282).⁵⁰

(2) HR. Al Baihaqi, Ibnu Majah dan Shahih menurut Ibnu Hiban

Dari Abu Said Al Hudri bahwa Rasulullah SAW bersabda ”*Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan secara suka sama suka*”. (HR. Al Baihaqi, Ibnu Majah dan Shahih menurut Ibnu Hiban).⁵¹

(3) HR. Muslim

Dari Ibn Umar bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, “*janganlah sebagian kamu menjual sesuatu penjualan sebagian yang lain*”. (HR. Muslim).

(4) HR. Al-Bukhari

Dari Abd. Allah ibn Dinar, katanya: aku mendengar Ibn Umar r.a. berkata: Rasulullah

⁵⁰ Indonesia, *Al Qur'an Dan Terjemahnya*, 37.

⁵¹ Muhamad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, 71-72.

bersabda, “*barang siapa membeli makanan, maka janganlah ia membeli (membayar)-nya hingga ia menerimanya*”. (HR. Bukhari).

(5)HR. Muslim

Dari Ibn Umar dari sabda nabi SAW, ia bersabda, “*janganlah seseorang menjual sesuatu yang telah dijual oleh orang lain dan jangan pula meminang pinangan orang lain kecuali jika ia mengijinkannya*”. (HR. Muslim).⁵²

(6)Undang-Undang dan Fatwa Dewan Standar Nasional Majelis Ulama Indonesia

Pasal 19 ayat (1) huruf d dan ayat (2) huruf d serta Pasal 21 huruf b angka 2 UU Perbankan Syariah, fatwa-fatwa DSN No. 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli *istishna*, dan No. 22/DSN-MUI/III/2002 tentang jual beli *istishna paralel*, PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank syariah berikut perubahannya dengan PBI No. 10/16/PBI/2008. Perlakuan akuntansi terhadap pembiayaan berdasarkan akad *istishna* berpedoman pada PSAK No. 104 tentang akuntansi *istishna* dan PAPSI.⁵³

d) Rukun dan Syarat

(1)Rukun

- (a) Ada pembuat atau produsen.
- (b) Ada pemesan atau pembeli.
- (c) Ada barang atau proyek yang dipesan.
- (d) Ada kesepakatan harga jual.
- (e) Ada pengikatan.

(2)Syarat

- (a) Pihak yang berakad harus paham hukum.


⁵²Idri, *Hadis Ekonomi (Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi)*, 161-162.

⁵³Ibid, 112.

- (b) Produsen sanggup memenuhi persyaratan pemesanan.
- (c) Objek yang dipesan jelas spesifikasinya.
- (d) Harga jual adalah harga pesanan ditambah keuntungan.
- (e) Harga jual tetap selama jangka waktu pemesanan
- (f) Jangka waktu pembuatan disepakati bersama.

e) Mekanisme Akad *Istishna*⁵⁴

1. Pesan



3) Bai' As Salam

a) Pengertian *Salam*

Secara etimologi, *salam* artinya *salaf* (pendahuluan). Secara terminologi (*ta'rif*) muamalah *salam* adalah penjualan suatu barang yang disebutkan sifat-sifatnya sebagai persyaratan jual beli dan barang tersebut masih menjadi tanggungan penjual, dimana syarat-syarat tersebut diantaranya adalah mendahulukan pembayaran pada waktu diadakan majlis (akad disepakati).⁵⁵ *Salam* paralel adalah suatu transaksi dimana bank melakukan dua akad *salam* dalam waktu yang sama. Dalam akad *salam* pertama bank (selaku muslim) melakukan pembelian suatu barang kepada pihak penyedia barang (muslim ilaihi)

⁵⁴Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, 211.

⁵⁵Muhamad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, 61.

dengan pembayaran dimuka dan pada akad *salam* kedua bank (selaku muslim ilaihi) menjual lagi kepada pihak lain (muslim) dengan jangka waktu penyerahan yang disepakati bersama. Pelaksanaan kewajiban bank selaku muslim ilaihi (penjual) dalam akad *salam* tidak tergantung pada akad *salam* yang pertama.

Untuk produksi yang prosesnya tidak dapat diikuti, seperti produksi pertanian, bank dapat memberikan fasilitas *bai as-salam*. Melalui fasilitas ini bank melakukan pemesanan barang kepada nasabah dengan pembayaran dimuka secara sekaligus. Nasabah berkewajiban mengirimkan barang tersebut pada tanggal yang disepakati dalam kontrak. Pada waktu yang bersamaan, bank dapat mencari pembeli atas produk tersebut. Kombinasi ini disebut dengan *salam paralel*.⁵⁶

b) Contoh Kasus

Untuk contoh kasus akad *salam*, saat ini marak pembelian barang ataupun hal lainnya dengan menggunakan aplikasi belanja online. Dalam aplikasi tersebut memiliki beragam metode pembayaran yang salah satunya adalah COD (*cash on delivery*). Sistem ini bisa disebut sebagai penerapan dari akad *salam* karena terjadi transaksi jual beli dimana barang yang kita inginkan dapat secara langsung dipesan dan jika barang tersedia maka akan langsung diantarkan dan pembayaran dilakukan saat itu juga tanpa harus menunggu proses pembuatan barang tersebut.

c) Aspek Syariah

1) QS An Nisa ayat 29

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ

بِالْبَطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

⁵⁶Muhamad, *Manajemen Keuangan Syariah*, 282.

“Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu...”. (QS An Nisa[4]: 29).⁵⁷

2) HR. Ad. Daruquthni

Rasulullah bersabda *“Barang siapa hendak melakukan akad salam maka hendaknya bersalam dalam takaran yang ditentukan dan timbangan yang ditentukan hingga batas waktu yang ditentukan”*.

Rasulullah bersabda *“Siapa yang mensalahkan (mengambil panjar) sesuatu maka dia tidak boleh mengoperinya kepada orang lain”*. (HR. Ad. Daruquthni).

3) HR. Al- Bukhari

Dari Abu Hurayrah ia berkata *“sesungguhnya Nabi SAW melarang orang desa menjual kepada orang kota, dan jangan menjual dengan cara curang (supaya harga barang-barang menjadi tinggi), dan janganlah seseorang untuk menjual atas jualan saudaranya”*. (HR. al-Bukhari).

4) HR. Muslim

Diriwayatkan dari Ibn Abbas r.a ia berkata Nabi SAW datang ke Madinah dimana masyarakatnya melakukan transaksi *salam* (memesan) kurma selama dua tahun atau tiga tahun. kemudian Nabi bersabda, *“barang siapa yang melakukan akad salam terhadap sesuatu hendaklah dilakukan dalam takaran yang jelas, timbangan yang jelas dan sampai batas waktu yang jelas”*. (HR. Muslim)

⁵⁷Indonesia, *Al Qur'an Dan Terjemahnya*, 65.

5) HR. Al- Tirmidzi, Ahmad dan At-Thabrani

Dari Hakim ibn Hizam ia berkata: “*rasulullah melarang aku menjual sesuatu yang bukan milikku*”. (HR. Al- Tirmidzi, Ahmad dan At-Thabrani).⁵⁸

(6) Undang-Undang dan Fatwa Dewan Standar Nasional Majelis Ulama Indonesia

Pasal 19 ayat (1) huruf d dan ayat (2) huruf d serta Pasal 21 huruf b angka 2 UU Perbankan Syariah, fatwa DSN No. 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli *salam* dan PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank syariah berikut perubahannya dengan PBI No. 10/16/PBI/2008. Perlakuan akuntansi terhadap pembiayaan berdasarkan akad *salam* berpedoman pada PSAK No. 103 tentang akuntansi *salam* dan PAPSI.⁵⁹

d) Rukun dan Syarat

(1) Rukun

- (a) Pembeli (*muslam*)
- (b) Penjual (*muslam ilaih*)
- (c) Modal atau uang atau harga
- (d) Barang yang diperjualbelikan

(2) Syarat

- (a) Uang hendaklah dibayar ditiempat akad, berarti pembayaran dilakukan terlebih dahulu.
- (b) Barangnya menjadi hutang bagi sipenjual
- (c) Barangnya dapat diberikan sesuai waktu yang dijanjikan.
- (d) Barang tersebut hendaknya jelas ukurannya, baik takaran, timbangan, ukuran ataupun bilangannya.

⁵⁸Idri, *Hadis Ekonomi (Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi)*, 162, 166, 174.


⁵⁹Ibid, 109.

(e) Diketahui dan disebutkan sifat-sifat barangnya.

(f) Disebutkan tempat menerimanya.

b) Mekanisme Akad *Salam*⁶⁰

1. Negosiasi pesanan dengan kriteria



Gambar 5
Mekanisme Akad *Salam*

b. *Receivable Financing* (Pembiayaan Piutang)

Bagi bank syariah, pembiayaan piutang hanya dapat dilakukan dalam bentuk *al qardh*, dimana bank tidak boleh meminta imbalan, kecuali biaya administrasi. Untuk kasus anjak piutang, bank dapat memberikan fasilitas pengambilalihan piutang disebut sebagai *hiwalah*. Namun untuk fasilitas ini pun, bank tidak dibenarkan untuk meminta imbalan, kecuali biaya layanan atau biaya administrasi dan biaya penagihan. Dengan demikian bank syariah meminjamkan uang (*qardh*) sebesar piutang yang tertera dalam dokumen piutang (wesel tagih atau promes) yang diserahkan kepada bank tanpa potongan. Hal itu dilakukan apabila ternyata pada saat jatuh tempo hasil tagihan itu digunakan untuk melunasi utang nasabah kepada bank. Akan tetapi jika piutang tersebut tidak ditagih maka nasabah harus membayar kembali utang tersebut kepada bank. Selain itu cara-cara yang telah dijelaskan sebagian ulama memberikan

⁶⁰Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, 208.

jalan keluar berupa pembelian surat utang (*bai' al dayn*), tapi sebagian ulama lainnya melarangnya.⁶¹

1) *Qardh*

a) Pengertian *Qardh*

Qardh merupakan transaksi pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan pengembalian sebesar harga pokok pinjaman secara sekaligus atau angsuran dalam jangka waktu tertentu. Pembiayaan *qardh* pada bank syariah tidak dimaksudkan untuk mencari keuntungan karena bank tidak memungut imbalan atau mengenakan tambahan pada dana yang dipinjamkan.⁶²

b) Contoh Kasus

Misalnya yaitu pinjaman bagi pengusaha kecil, dimana hal ini akan lebih meringankan nasabah dibanding dengan skema akad yang lain. Hal ini terjadi karena nasabah hanya perlu mengembalikan pokok pinjaman saja sesuai dengan tempo yang ditentukan tanpa adanya imbalan. Selain itu dapat juga digunakan untuk dana talangan haji, dimana nasabah calon haji diberikan pinjaman talangan untuk memenuhi syarat penyetoran biaya perjalanan. Nasabah akan melunasinya sebelum keberangkatan haji.

c) Aspek Syariah

(1) QS. Al-Maidah ayat 1

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ

“Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu...”. (QS. Al Maidah(5): 1).

(2) QS. Al-Maidah Ayat 2

⁶¹Danupranata, *Buku Ajar Manajemen Perbankan Syariah*, 105.

⁶²Andrianto, *Manajemen Bank Syariah : Implementasi Teori Dan Praktek*,

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٦٣﴾

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya”.⁶³

(3) HR. Al- Bukhari dan Muslim

“Dahulu ada yang suka memberi utang kepada manusia, maka dia mengatakan kepada pegawainya: bila kamu datangi orang yang kesulitan membayar kama mudahkanlah, mudah-mudahan allah mengampuni kita. Maka ia berjumpa dengan allah sehingga allah mengampuninya”. (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

(4) HR. Abu Dawud

“Kaum muslimin wajib mematuhi perjanjian yang telah mereka sepakati”. (HR. Abu Dawud No 3594 yang telah dihasankan oleh Al Hafizh Abu Thohir)

(5) HR. Bukhari

“Barang siapa yang mengambil harta orang lain (berutang) dengan maksud akan membayar kembali, niscaya allah akan membayarkannya (membantunya) dan barang siapa yang mengambil (berutang) dengan maksud untuk merusaknya (tidak mengembalikannya) maka niscaya Allah akan merusaknya”. (HR. Bukhari).⁶⁴

(7) Undang-Undang dan Fatwa Dewan Standar Nasional Majelis Ulama Indonesia

Pasal 19 ayat (1) huruf d dan ayat (2) huruf d serta Pasal 21 huruf b angka 3 UU Perbankan

⁶³Indonesia, *Al Qur'an Dan Terjemahnya*, 84-85.

⁶⁴Muhamad, *Manajemen Keuangan Syariah*, 332.

Syariah, fatwa DSN No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *al-qardh* dan PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank syariah berikut perubahannya dengan PBI No. 10/16/PBI/2008. Perlakuan akuntansi terhadap pembiayaan berdasarkan akad *al-qardh* berpedoman pada PSAK No. 59 tentang akuntansi perbankan syariah dan PAPSI yang berlaku.⁶⁵

d) Rukun dan Syarat


(1) Rukun

- (a) Peminjam
- (b) Pemberi pinjaman
- (c) Barang atau utang

(2) Syarat

- (a) Pihak peminjam harus seorang ahliyah muamalah yang berarti harus baligh, berakal, waras dan tidak mahjur (secara syariat tidak diperkenankan mengatur hartanya sendiri)
- (b) Pihak pemberi pinjaman haruslah seorang ahliyah tabarru artinya memiliki kecakapan dalam menggunakan hartanya secara mutrak menurut pandangan syariat.
- b) Barang yang digunakan sebagai objek dalam qardh harus dapat diakad salam, dengan begitu maka barang tersebut dianggap sah untuk dihutangkan.

⁶⁵Ibid, 127.



Gambar 6
Mekanisme Akad *Qardh*

4. Kinerja Keuangan Bank Syariah

Menurut Fahmi (2011;2) kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan yang baik dan benar.⁶⁷ Dalam menganalisis kinerja keuangan, maka diperlukan beberapa jenis rasio, yaitu:⁶⁸

a. Rasio Likuiditas

Menurut Syamsuddin (2002) likuiditas adalah kemampuan perusahaan untuk membayar semua kewajiban finansial jangka pendek pada saat jatuh tempo dengan menggunakan aktiva yang tersedia.

1) *Current Ratio* (Rasio Lancar)

$$= (\text{Aktiva Lancar}) / (\text{Hutang Lancar}) \times 100\%$$

2) *Quick Ratio* (Rasio Cepat)

$$= (\text{Kas} + \text{Efek}) / (\text{Hutang Lancar}) \times 100\%$$

⁶⁶Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, 226.

⁶⁷Putu Widhi Iswari and Amanah Amanah, "Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah: Negara vs Swasta," *Islaminomics: Journal of Islamic Economics, Business and Finance* 6, no. 2 (2018): 36, <https://doi.org/10.47903/ji.v6i2>.

⁶⁸M. Ikhwan Maulana Haefudin Muh. Taslim Dangnga, *Kinerja Keuangan Perbankan: Upaya Untuk Menciptakan Sistem Perbankan Yang Sehat*, 1st ed. (Jakarta: Pusat Pustaka Ilmu, 2019), 63-63.

b. Rasio Solvabilitas

Menurut Riyanto (1998) solvabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk membayar semua hutang-hutangnya, baik jangka pendek maupun jangka panjang.

1) *Debt Ratio* (Rasio Utang)

$$= (\text{Total Hutang})/(\text{Total Aktiva}) \times 100\%$$

2) *Debt Equity Ratio*

$$= (\text{Total Hutang})/(\text{Jumlah Modal}) \times 100\%$$

c. Rasio Aktivitas

Rasio ini mengukur seberapa efektif perusahaan memanfaatkan semua sumber daya yang dikelolanya.

1) *Total Asset Turnover* (Total Perputaran Aktiva)

$$= \text{Penjualan}/(\text{Total Aktiva})$$

2) *Working Capital Turnover* (Perputaran Modal Kerja)

$$= \text{Penjualan}/(\text{Aktiva Lancar}-\text{Hutang Lancar})$$

d. Rasio Profitabilitas

Menurut Riyanto (1998) profitabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu.

1) *Profit Margin*

$$= \text{laba Bersih Usaha}/\text{Penjualan Bersih} \times 100\%$$

2) *Net Profit Margin*

$$= \text{Laba Bersih Setelah Pajak}/\text{Penjualan Bersih} \times 100\%$$

3) *Earning Power*

$$= \text{Laba Bersih Usaha}/\text{Aktiva Bersih Usaha} \times 100\%$$

4) *Rate Of Return On Investment*

$$= \text{Laba Bersih Setelah Pajak}/\text{Jumlah Aktiva} \times 100\%$$

5) *Return On Asset*

$$= \text{Laba Bersih}/\text{Total Aktiva} \times 100\%$$

6) *Return On Equity*

$$= \text{Laba Bersih Setelah Pajak}/\text{Modal Sendiri} \times 100\%$$

5. Non Performing Financing

Menurut Muhammad (2012:31) *non performing financing* atau pembiayaan bermasalah adalah tingkat

pengembalian kredit yang diberikan deposan kepada bank dengan kata lain NPF merupakan tingkat kredit macet pada bank tersebut. Apabila semakin rendah NPF maka bank akan semakin mendapat keuntungan, sebaliknya bila tingkat NPF tinggi bank tersebut akan mengalami kerugian yang berakibat tingkat pengembalian tingkat kredit macet.⁶⁹

Menurut Mahmoeddin yang menyebabkan pembiayaan tersebut menjadi pembiayaan bermasalah yaitu:

a. Faktor Internal

- 1) Kebijakan pembiayaan yang terlalu ekspansif.
- 2) Penyimpangan dalam pelaksanaan prosedur pembiayaan.
- 3) Lemahnya sistem administrasi dan pengawasan pembiayaan.
- 4) Lemahnya sistem informasi pembiayaan.
- 5) Itikad kurang baik pemilik atau pengurus dan pegawai bank.

b. Faktor Eksternal

- 1) Kegagalan usaha debitur.
- 2) Penurunan kegiatan ekonomi.
- 3) Pemanfaatan iklim persaingan perbankan yang tidak sehat oleh debitur.
- 4) Debitur mengalami musibah.⁷⁰

Menurut kasmir, penyelamatan terhadap kredit macet dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. *Rescheduling*

- 1) Memperpanjang jangka waktu kredit.
- 2) Memperpanjang waktu angsuran.

b. *Reconditioning*

Dengan cara mengubah berbagai persyaratan yang ada seperti berikut ini :

- 1) Kapitalisasi bunga, yaitu bunga dijadikan utang pokok.
- 2) Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu, maksudnya hanya bunga yang dapat ditunda

⁶⁹Sujana, "Analisis *Non performing financing* Pembiayaan *Murabahah* Dalam Hubungannya Dengan Return on Equity Pada PT . Bank Syariah Mandiri", 34.

⁷⁰Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan*, 1st ed. (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2015), 360.

pembayarannya, sedangkan pokok pinjamannya tetap harus dibayar seperti biasa.

- 3) Penurunan suku bunga, dimaksudkan agar lebih meringankan beban nasabah. Penurunan suku bunga akan mempengaruhi jumlah angsuran yang semakin mengecil sehingga diharapkan dapat membantu meringankan nasabah.
- 4) Pembebasan bunga, dalam pembebasan suku bunga diberikan kepada nasabah dengan pertimbangan nasabah sudah akan mampu lagi membayar kredit tersebut. Akan tetapi nasabah tetap mempunyai kewajiban untuk membayar pokok pinjamannya sampai lunas.


c. *Restructuring*

- 1) Dengan menambah jumlah kredit.
- 2) Dengan menambah *equity*.
- 3) Dengan menyetor uang tunai.
- 4) Tambahan dari pemilik.⁷¹

B. Kerangka Penelitian

Untuk membantu dalam memahami pengaruh *inventory financing* (pembiayaan persediaan) dan *receivable financing* (pembiayaan piutang) dalam pembiayaan modal kerja terhadap kinerja keuangan bank umum syariah di Indonesia dengan *non performing financing* (pembiayaan bermasalah) sebagai variabel moderating tahun 2015-2019 diperlukan suatu kerangka pemikiran. Berdasarkan landasan teori yang telah diuraikan, disusun hipotesis yang merupakan alur pemikiran dari peneliti, kemudian digambarkan dalam kerangka teotitis yang disusun sebagai berikut :

⁷¹Sujana, “Analisis *Non performing financing* Pembiayaan *Murabahah* Dalam Hubungannya Dengan Return on Equity Pada PT . Bank Syariah Mandiri” 37-38.



Gambar 7
Kerangka Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat dua variabel independen yaitu *inventory financing (X₁)* dan *receivable financing (X₂)* yang diperkirakan memiliki pengaruh terhadap variabel dependen yaitu kinerja keuangan bank umum syariah di Indonesia (Y), kemudian *non performing financing* sebagai variabel moderating (Z) diperkirakan mampu memoderasi hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen.

Variabel moderating adalah variabel yang dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Variabel moderating adalah variabel yang mempunyai pengaruh terhadap sifat atau arah hubungan antar variabel. Sifat atau arah antara variabel-variabel independen dengan variabel-variabel dependen kemungkinan positif atau negatif tergantung pada variabel moderating.

C. Pengajuan Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. Penelitian yang merumuskan hipotesis adalah penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif.⁷²

Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁷²Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D)*, 1st ed. (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2012), 93.

1. Pengaruh *inventory financing* terhadap kinerja keuangan bank umum syariah di Indonesia.

Inventory financing adalah pembiayaan untuk mendanai komponen modal kerja. Bank syariah memenuhi kebutuhan pembiayaan persediaan tersebut dengan menggunakan prinsip jual beli (*murabahah, istishna' dan salam*).

Menurut Ria Risky Amalia dalam penelitiannya tentang “Pengaruh *Receivable Financing* dan *Inventory Financing* terhadap Profitabilitas Bank Syariah Mandiri (Periode Triwulan I 2008–III 2015)” Berdasarkan hasil uji pengaruh *inventory financing* terhadap profitabilitas Bank Syariah Mandiri diketahui nilai koefisien sebesar 0,091. Karena nilai $\text{sig} > \alpha$ maka disimpulkan untuk menerima H_0 diterima. Hal ini berarti koefisien regresi *inventory financing* tidak berpengaruh signifikan terhadap laba. Selain itu diketahui juga dari hasil perbandingan menunjukkan bahwa $t_{\text{hitung}} < t_{\text{tabel}}$ ($1,749 < 2,04$) maka disimpulkan untuk menerima H_0 artinya koefisien regresi *inventory financing* tidak teruji signifikan terhadap laba. Hal ini karena *inventory financing* dengan akad jual beli pada penelitian ini secara garis besar mempunyai nilai tertinggi dibanding dengan pembiayaan yang lain. Namun pada sisi laba mengalami penurunan. Penurunan tersebut diakibatkan penurunan margin simpanan yang diperoleh. Penurunan laba bersih terjadi lantaran bank syariah tetap ingin mempertahankan nasabah, meski biaya dana meningkat, akibatnya margin yang diperoleh perbankan syariah menurun.⁷³

Menurut Dizire Alice Bellina dalam penelitiannya tentang “Pengaruh Pembiayaan Jual Beli dan Pembiayaan Bagi Hasil terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah Mandiri Periode 2009-2014”. Pembiayaan jual beli terhadap kinerja keuangan t_{hitung} sebesar -3,281 dengan nilai p value 0,004. Karena nilai p value $0,004 < 0,05$ yang berarti variabel pembiayaan jual beli berpengaruh negatif dan signifikan

⁷³ Amalia, “Pengaruh *Receivable Financing* Dan *Inventory Financing* Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Mandiri (Periode Triwulan I 2018- III 2015).”, 90.

terhadap variabel kinerja keuangan. Dengan meningkatnya pembiayaan jual beli tidak diikuti dengan meningkatnya kinerja keuangan bank syariah mandiri.⁷⁴

Menurut Achmad Syaiful Nizar dan Moch. Khoirul Anwar dalam penelitiannya mengenai “Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil dan *Intellectual Capital* Terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah Periode 2011-2014”, pembiayaan jual beli tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan bank syariah. Hasil analisis dengan menggunakan uji t, nilai signifikansi t_{hitung} untuk pembiayaan jual beli sebesar 0,306 dengan koefisien regresi variabel ini sebesar -1,040 sehingga dapat disimpulkan bahwa pembiayaan jual beli secara parsial tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan ($0,306 > 0,05$). Hal ini karena bank umum syariah memiliki tingkat penyaluran pembiayaan jual beli tertinggi. Namun disisi lain beban usaha dari bank syariah juga mengalami peningkatan dan kenaikan risiko pembiayaan mendekati nilai maksimum persyaratan bank indonesia yaitu sebesar 5%. Kondisi tersebut menyebabkan laba bank syariah mandiri tidak mempengaruhi kinerja keuangan bank syariah.⁷⁵

Karimah dalam penelitiannya tentang “Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil Dan Pembiayaan Jual Beli Terhadap Laba Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2013-2015” dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hasil uji regresi secara parsial penelitian menunjukkan bahwa Pembiayaan jual beli diperoleh nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($3,099 > 2,002$) dan nilai signifikansi $0,003 < 0,05$. Maka penelitian ini menyatakan bahwa pembiayaan jual beli berpengaruh dan signifikan terhadap laba Bank Umum Syariah di Indonesia. Hal ini disebabkan karena pembiayaan jual beli (*murabahah*) lebih diminati oleh nasabah melebihi pembiayaan bagi hasil karena dianggap pembiayaan ini nyaris tanpa resiko, karena dalam pembiayaan *murabahah* menurut bank merupakan investasi jangka pendek yang cukup

⁷⁴ Bellina, “Pengaruh Pembiayaan Jual Beli Dan Pembiayaan Bagi Hasil Terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah Mandiri.”, 111.

⁷⁵ Anwar, “Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil Dan *Intellectual Capital* Terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah.”, 135.

mudah, dengan pendapaan *mark-up* yang biasa ditentukan sehingga mengurangi resiko. Sedangkan disisi nasabah pembiayaan ini tidak memungkinkan bank ikut campur dalam manajemen bisnis.⁷⁶

Berdasarkan kajian penelitian terdahulu tersebut dapat dirumuskan hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H_0 : *Inventory financing* tidak berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan bank umum syariah di Indonesia.

H_1 : *Inventory financing* berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan bank umum syariah di Indonesia.

Berdasarkan hipotesis tersebut peneliti bermaksud untuk menguji apakah *Inventory financing* tidak berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan bank umum syariah di Indonesia pada beberapa bank umum syariah yang menjadi sampel dalam penelitian ini yang dipilih berdasarkan kriteria tertentu (*purposive sampling*) pada periode yang berbeda yaitu tahun 2015-2019.

2. Pengaruh *receivable financing* terhadap kinerja keuangan bank umum syariah di Indonesia.

Receivable financing adalah pembiayaan piutang di bank syariah yang hanya dapat dilakukan dalam bentuk *al-qardh*, dimana bank tidak boleh meminta imbalan, kecuali biaya administrasi.

Menurut Ria Risky Amalia dalam penelitiannya tentang “Pengaruh *Receivable Financing* dan *Inventory Financing* terhadap Profitabilitas Bank Syariah Mandiri (Periode Triwulan I 2008–III 2015)” berdasarkan hasil uji pengaruh *receivable financing* terhadap profitabilitas Bank Syariah Mandiri diketahui nilai koefisien sebesar 0,000. Karena nilai $\text{sig} < \alpha$ maka disimpulkan untuk menerima H_1 . Hal ini berarti koefisien regresi *receivable financing* berpengaruh signifikan terhadap laba. Selain itu diketahui juga dari hasil perbandingan

⁷⁶ Karimah, “Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil Dan Pembiayaan Jual Beli Terhadap Laba Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2013 - 2015” (2017), 93-95, http://repository.radenintan.ac.id/2659/1/SKJRIPSI_PDF.pdf.

menunjukkan bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($4,710 > 2,04$) maka disimpulkan untuk menolak H_0 artinya koefisien regresi *inventory financing* berpengaruh signifikan terhadap laba.⁷⁷

Eneng Elyana, Jalaluddin, Nuraeni dalam penelitiannya tentang “Pengaruh Pembiayaan *Ijarah* Dan Pembiayaan *Qardh* Terhadap Tingkat Laba Bersih Di Bank Bri Syariah”, Pembiayaan *qardh* terhadap tingkat laba bersih diperoleh nilai $t_{hitung} -0,991 < t_{tabel} 2,109$ dan nilai sig sebesar $0,335 > 0,05$ maka H_0 diterima dan H_1 ditolak artinya pembiayaan *qardh* tidak berpengaruh signifikan terhadap laba bersih.⁷⁸

Silfia Permata Sari dalam penelitiannya “Pengaruh Pembiayaan *Murabahah*, *Mudharabah*, *Ijarah* dan *Qardh* terhadap Tingkat Laba Bersih pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode Tahun 2014-2017”. Pembiayaan *qardh* secara parsial menunjukkan hasil yang tidak signifikan pada nilai lebih besar dari α ($0,087 > 0,05$). Sedangkan nilai t hitung $X_4 = 1,317$ dan tabel t sebesar $1,683$ ($df = n - k - 1$) $45 - 4 - 1 = 40$, $\alpha = 0,05$, sehingga $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($1,317 < 1,683$). Maka H_0 diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel pembiayaan *qardh* secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat laba bersih.⁷⁹

Berdasarkan kajian penelitian terdahulu tersebut dapat dirumuskan hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H_0 : *Receivable financing* tidak berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan bank umum syariah di Indonesia.

H_2 : *Receivable financing* berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan bank umum syariah di Indonesia.

Berdasarkan hipotesis tersebut peneliti bermaksud untuk menguji apakah *Inventory financing* tidak berpengaruh positif

⁷⁷ Amalia, “Pengaruh *Receivable Financing* Dan *Inventory Financing* Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Mandiri (Periode Triwulan I 2018- III 2015).”, 90.

⁷⁸ Eneng Elyana, Jalaluddin, “Pengaruh Pembiayaan *Ijarah* Dan Pembiayaan *Qardh* Terhadap Tingkat Laba Bersih Di Bank Bri Syariah.”, 14.

⁷⁹ Sari, “Pengaruh Pembiayaan *Murabahah*, *Mudharabah*, *Ijarah* Dan *Qardh* Terhadap Tingkat Laba Bersih Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode Tahun 2014-2017.”, 53

terhadap kinerja keuangan bank umum syariah di Indonesia pada beberapa bank umum syariah yang menjadi sampel dalam penelitian ini yang dipilih berdasarkan kriteria tertentu (*purposive sampling*) pada periode yang berbeda yaitu tahun 2015-2019.

3. Pengaruh *non performing financing* dalam memoderasi hubungan antara *inventory financing* dalam pembiayaan modal kerja terhadap kinerja keuangan bank umum syariah di Indonesia.

Lilis Sudarwati dalam penelitiannya “Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil dan Pembiayaan Jual Beli terhadap Profitabilitas (ROA) dengan *Non Performing Financing* Sebagai Variabel Intervening” dapat disimpulkan bahwa pembiayaan jual-beli dengan t_{hitung} 1.380 dan nilai signifikansi pembiayaan jual beli 0.170, dimana nilai signifikansi lebih besar dari nilai alfa 0.05 maka dapat dikatakan bahwa pembiayaan jual beli secara statistik berpengaruh positif tidak signifikan terhadap ROA. Dengan demikian secara empiris menolak H_2 , yang menyatakan bahwa pembiayaan jual beli berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA. Hal ini berarti semakin tinggi tingkat pembiayaan jual beli maka semakin tinggi juga tingkat profitabilitas. Hal tersebut dikarenakan *murabahah* merupakan pembiayaan yang paling dominan di bank umum syariah, hal ini juga terjadi karena bank umum syariah masih menghindari risiko, *murabahah* menjauhkan ketidakpastian yang ada pada pendapatan dan bisnis-bisnis dengan sistem PLS.⁸⁰

Menurut Mirasanti Wahyuni dalam penelitiannya mengenai “Pengaruh Volume Pembiayaan Bagi Hasil Dan Pembiayaan *Murabahah* Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Dengan NPF Sebagai Variabel Moderasi”

⁸⁰Lilis Sudarwati, “Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil Dan Pembiayaan Jual Beli Terhadap Profitabilitas (ROA) Dengan *Non performing financing* (NPF) Sebagai Variabel Intervening” (IAIN Salatiga, 2018), 85-89, <https://123dok.com/document/zglwv78q-pengaruh-pembiayaan-pembiayaan-profitabilitas-performing-financing-variabel-intervening.html>.

menunjukkan bahwa nilai t_{hitung} variabel pembiayaan *murabahah* sebesar -2,711 lebih kecil dari nilai t_{tabel} sebesar -2,026. Nilai sig. t_{hitung} sebesar 0,010 lebih kecil dari nilai alpha (α) = 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa volume pembiayaan *murabahah* mempunyai pengaruh yang negatif terhadap kinerja bank umum syariah. Artinya bahwa peningkatan dalam volume pembiayaan *murabahah* akan menyebabkan penurunan tingkat profitabilitas yang dihasilkan bank umum syariah. *Murabahah* umumnya adalah jenis pembiayaan utama pada bank syariah, karena pendapatan atas margin ditentukan di awal akad sehingga dapat dilakukannya antisipasi kerugian pembiayaan atau adanya pembiayaan yang bermasalah (NPF).⁸¹

Siti Masnah dan Hendrawati dalam penelitiannya tentang “Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah*, *Musyarakah*, dan *Murabahah* Terhadap Profitabilitas Dengan Non Performing Financing (NPF) Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2014-2019)”. Pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap profitabilitas bank umum syariah menunjukkan nilai probabilitas sebesar 0.0020 lebih kecil dari signifikansi 0,05 ($0.0000 < 0,05$) dan nilai t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} ($-5.517576 < 2,017$), maka H_0 diterima. Hal ini dapat disimpulkan bahwa variabel pembiayaan *musyarakah* secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas bank umum syariah. Dengan demikian H_3 ditolak. NPF memoderasi pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap profitabilitas bank umum syariah variabel NPF yang memoderasi pengaruh pembiayaan *murabahah* secara statistik menunjukkan hasil yang signifikan terhadap profitabilitas dengan nilai probabilitasnya yang lebih kecil dari signifikansi 0,05 ($0.0000 < 0,05$) dan nilai t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} ($8.458349 > 2,017$), maka H_0 ditolak. Artinya, variabel pembiayaan *murabahah* dimoderasi NPF berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas. Maka dapat disimpulkan

⁸¹ Wahyuni, “Pengaruh Volume Pembiayaan Bagi Hasil Dan Pembiayaan *Murabahah* Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Dengan NPF Sebagai Variabel Moderasi.”, 84.

bahwa NPF memoderasi memperkuat pengaruh pembiayaan Murabahah terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah. Dengan demikian diterima.⁸²

Berdasarkan kajian penelitian terdahulu tersebut dapat dirumuskan hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H_0 : *Non performing financing* (NPF) memperlemah pengaruh *inventory financing* dalam pembiayaan modal kerja terhadap kinerja keuangan bank umum syariah di Indonesia.

H_3 : *Non performing financing* (NPF) memperkuat pengaruh *inventory financing* dalam pembiayaan modal kerja terhadap kinerja keuangan bank umum syariah di Indonesia.

Berdasarkan hipotesis tersebut peneliti bermaksud untuk menguji apakah *non performing financing* dapat memperlemah atau memperkuat pengaruh *Inventory financing* terhadap kinerja keuangan bank umum syariah di Indonesia pada beberapa bank umum syariah yang menjadi sampel dalam penelitian ini yang dipilih berdasarkan kriteria tertentu (*purposive sampling*) pada periode yang berbeda yaitu tahun 2015-2019.

4. Pengaruh *non performing financing* dalam memoderasi hubungan antara *receivable financing* dalam pembiayaan modal kerja terhadap kinerja keuangan bank umum syariah di Indonesia.

Receivable financing dalam bentuk *al-qardh* memang tidak diberikan untuk tujuan meningkatkan profitabilitas bank tetapi bertujuan untuk bantu-membantu tanpa adanya imbalan kecuali biaya administrasi. Walaupun begitu tingkat pembiayaan yang disalurkan setiap tahunnya mengalami peningkatan. Tidak dapat dipungkiri hal ini juga dapat menyebabkan tingginya *non performing financing*. Apabila

⁸² Siti Masnah dan Hendrawati, "Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Dan Murabahah Terhadap Profitabilitas Dengan Non Performing Financing Sebagai Variabel Moderasi Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2014-2019," 2020, 14, http://repository.stei.ac.id/2411/1/11160000281_ARTIKEL INDONESIA_2020.pdf.

kualitas pembiayaan yang diberikan lancar dan nilai dari *non performing financing* rendah maka bank akan mendapat kembalian dana yang telah disalurkan. Pembiayaan yang lancar menghasilkan pendapatan bagi bank yang dapat meningkatkan kinerja keuangan bank syariah.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dirumuskan hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H_0 : *Non performing financing* (NPF) memperlemah pengaruh *receivable financing* dalam pembiayaan modal kerja terhadap kinerja keuangan bank umum syariah di Indonesia.

H_4 : *Non performing financing* (NPF) memperkuat pengaruh *receivable financing* dalam pembiayaan modal kerja terhadap kinerja keuangan bank umum syariah di indonesia.

Berdasarkan hipotesis tersebut peneliti bermaksud untuk menguji apakah *non performing financing* dapat memperlemah atau memperkuat pengaruh *receivable financing* terhadap kinerja keuangan bank umum syariah di Indonesia pada beberapa bank umum syariah yang menjadi sampel dalam penelitian ini yang dipilih berdasarkan kriteria tertentu (*purposive sampling*) pada periode yang berbeda yaitu tahun 2015-2019.

DAFTAR RUJUKAN

BUKU

- Andrianto, M. Anang Firmansyah. *Manajemen Bank Syariah: Implementasi Teori Dan Praktek*. 1st ed. Surabaya: Qiara Media, 2019.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*. 1st ed. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Danupranata, Gita. *Buku Ajar Manajemen Perbankan Syariah*. 1st ed. Jakarta: Salemba Empat, 2013.
- Enny Radjab, Andi Jam'an. *Metodologi Penelitian Bisnis*. 1st ed. Makassar: Lembaga Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar, 2017.
- Idri. *Hadis Ekonomi (Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi)*. 1st ed. Jakarta: Kencana, 2015.
- Indonesia, Departemen Agama Republik. *Al Qur'an Dan Terjemahnya*. Bandung: Penerbit Diponegoro, 2000.
- Indonesia, Ikatan Bankir. *Memahami Bisnis Bank Syariah*. 1st ed. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014.
- . *Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018.
- Kasmir. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*. 1st ed. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Iswari, Putu Widhi, and Amanah Amanah. "Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah: Negara vs Swasta." *Islaminomics: Journal of Islamic Economics, Business and Finance* 6, no. 2 (2018). <https://doi.org/10.47903/ji.v6i2.36>.
- Kristiarini, Nurul. "Analisis Pengaruh Financing To Deposit Ratio (FDR) Terhadap Profitabilitas (ROA) Dengan Non Performing Financing (NPF) Sebagai Variabel Moderasi Pada Perbankan Syariah." IAIN Salatiga, 2018. <http://e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id>.
- Lilis Sudarwati. "Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil Dan Pembiayaan Jual Beli Terhadap Profitabilitas (ROA) Dengan Non Performing Financing (NPF) Sebagai Variabel Intervening." IAIN Salatiga, 2018. <https://123dok.com/document/zglwv78q->

[pengaruh-pembiayaan-pembiayaan-profitabilitas-performing-financing-variabel-intervening.html](#).

- Mamduh, M. Hanafi, Abdul Halim. *Analisis Laporan Keuangan*. 5th ed. Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016.
- Muh. Taslim Dangnga, M. Ikhwan Maulana Haefudin. *Kinerja Keuangan Perbankan : Upaya Untuk Menciptakan Sistem Perbankan Yang Sehat*. 1st ed. Jakarta: Pusat Pustaka Ilmu, 2019.
- Muhamad. *Manajemen Keuangan Syariah*. 1st ed. Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016.
- . *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. 1st ed. Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016.
- Rizal Yaya, Aji Erlangga Martawireja, Ahim Abdurahim. *Akuntansi Perbankan Syariah*. 2nd ed. Jakarta: Salemba Empat, 2017.
- Siamat, Dahlan. *Manajemen Lembaga Keuangan*. 1st ed. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2015.
- Siregar, Dr. Mulya E. Ahmad Buchori. *Standar Produk Perbankan Syariah Murabahah*. Jakarta, 2016.
- Sugiarto. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2017.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D)*. 1st ed. Bandung: Penerbit Alfabeta, 2012.
- Surahman, Mochamad Rachmat Dan Sudibyo Supardi. *Metodologi Penelitian*. 1st ed. Jakarta: Pusdik SDM Kesehatan, 2016.
- Totok Budi Santoso, Nuritomo. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lain*. 3rd ed. Jakarta: Salemba Empat, 2017.
- Umbaran, Joko. *Bank Umum Dan Konvensional Dan Syariah*. 1st ed. Yogyakarta: KTSP, 2012.
- Wangsawidjaja. *Pembiayaan Bank Syariah*. 1st ed. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012.

JURNAL

- Amalia, Ria Risky. “Pengaruh Receivable Financing Dan Inventory Financing Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Mandiri

- (Periode Triwulan 1 2018- III 2015).” IAIN Tulung Agung, 2016. <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/4386/>.
- Bellina, Dizere Alice. “Pengaruh Pembiayaan Jual Beli Dan Pembiayaan Bagi Hasil Terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah Mandiri.” UIN Raden Intan Lampung, 2017. http://repository.radenintan.ac.id/1450/1/Skripsi_Bellina.pdf.
- Nurji, Thatok Asmoni, and Surasni. “Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Dan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderating.” *E-Jurnal Akuntansi* 29, no. 2 (2019): 604. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v29.i02.p09>.
- Putri, Agustriani. “Pengaruh Pembiayaan Terhadap Kinerja Keuangan Pada Perbankan Syariah Di Indonesia.” UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2018. https://repository.uin-suska.ac.id/13158/1/1.COVER_2018382AKN.pdf.
- Rofiqoh, Alfiani. “Pengaruh Risiko Sistematis (Beta) Terhadap Harga Saham Dengan Suku Bunga Dan Kurs Sebagai Variabel Moderasi.” UIN Maulana Malik Ibrahim, 2018. <http://etheses.uin-malang.ac.id>.
- Santi, Faurani. “Model Regresi Data Panel Dan Aplikasi Eviews,” 2017. <https://ideas.repec.org/p/osf/inarxi/vkx2t.html>.
- Sari, Silfia Permata. “Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Ijarah Dan Qardh Terhadap Tingkat Laba Bersih Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode Tahun 2014-2017,” 2018. <https://www.repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/40145/1/SILFIA PERMATA SARI-FEB.pdf>.
- Sujana, Duduh. “Analisis Non Performing Financing Pembiayaan Murabahah Dalam Hubungannya Dengan Return on Equity Pada PT . Bank Syariah Mandiri.” *Seminar Nasional Manajemen Dan Bisnis*, 2018. <https://jurnal.unej.ac.id/index.php/prosiding/article/view/9135>.
- Wati, Nindi Lusida. “Pengaruh Pembiayaan Qardh Terhadap Non Performing Financing.” IAIN Surakarta, 2018. <https://core.ac.uk/download/pdf/296475473.pdf>.

ONLINE INFORMATION FROM INTERNET

- Amalia, Ria Risky. "Pengaruh Receivable Financing Dan Inventory Financing Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Mandiri (Periode Triwulan 1 2018- III 2015)." IAIN Tulung Agung, 2016. <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/4386/>.
- Andrianto, M. Anang Firmansyah. *Manajemen Bank Syariah : Implementasi Teori Dan Praktek*. 1st ed. Surabaya: Qlara Media, 2019.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*. 1st ed. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Anwar, Achmad Syaiful Nizar dan Moch. Khoirul. "Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil Dan Intellectual Capital Terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah" 6 (2017). <https://journal.unesa.ac.id/index.php/aj/article/view/350>.
- Bank Syariah Bukopin. "Manajemen," 2021.
- . "Profil," 2021.
- . "Visi Dan Misi," 2021.
- Bank Syariah Mandiri. "Profil Bank Syariah Mandiri," 2021. <https://bsm.diregulation.com/tentang-kami/profil-perusahaan>.
- Bellina, Dizere Alice. "Pengaruh Pembiayaan Jual Beli Dan Pembiayaan Bagi Hasil Terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah Mandiri." UIN Raden Intan Lampung, 2017. http://repository.radenintan.ac.id/1450/1/Skripsi_Bellina.pdf.
- Danupranata, Gita. *Buku Ajar Manajemen Perbankan Syariah*. 1st ed. Jakarta: Salemba Empat, 2013.
- Eneng Elyana, Jalaluddin, Nuraeni. "Pengaruh Pembiayaan Ijarah Dan Pembiayaan Qardh Terhadap Tingkat Laba Bersih Di Bank Bri Syariah" vol.01 (2021). <https://jurnal.unsur.ac.id/arihlah/article/view/1294>.
- Enny Radjab, Andi Jam'an. *Metodologi Penelitian Bisnis*. 1st ed. Makassar: Lembaga Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar, 2017.
- Hendrawati, Siti Masnah dan. "Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Dan Murabahah Terhadap Profitabilitas Dengan Non Performing Financing Sebagai Variabel Moderasi Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2014-2019," 2020.

http://repository.stei.ac.id/2411/1/1116000281_ARTIKEL INDONESIA_2020.pdf.

Idri. *Hadis Ekonomi (Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi)*. 1st ed. Jakarta: Kencana, 2015.

Indonesia, Bank Muamalat. "Manajemen Muamalat," 2021.

———. "Profil Bank Muamalat," 2021. <https://www.bankmuamalat.co.id/profil-bank-muamalat>.

———. "Visi & Misi," 2021. <https://www.bankmuamalat.co.id/visi-misi>.

Indonesia, Departemen Agama Republik. *Al Qur'an Dan Terjemahnya*. Bandung: Penerbit Diponegoro, 2000.

Indonesia, Ikatan Bankir. *Memahami Bisnis Bank Syariah*. 1st ed. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014.

Iswari, Putu Widhi, and Amanah Amanah. "Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah: Negara vs Swasta." *Islaminomics: Journal of Islamic Economics, Business and Finance* 6, no. 2 (2018). <https://doi.org/10.47903/ji.v6i2.36>.

Karimah. "Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil Dan Pembiayaan Jual Beli Terhadap Laba Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2013 - 2015," 2017. http://repository.radenintan.ac.id/2659/1/SKJRIPSI_PDF.pdf.

Kasmir. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*. 1st ed. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Kristiarini, Nurul. "Analisis Pengaruh Financing To Deposit Ratio (FDR) Terhadap Profitabilitas (ROA) Dengan Non Performing Financing (NPF) Sebagai Variabel Moderasi Pada Perbankan Syariah." IAIN Salatiga, 2018. <http://e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id>.

Lilis Sudarwati. "Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil Dan Pembiayaan Jual Beli Terhadap Profitabilitas (ROA) Dengan Non Performing Financing (NPF) Sebagai Variabel Intervening." IAIN Salatiga, 2018. <https://123dok.com/document/zglwv78q-pengaruh-pembiayaan-pembiayaan-profitabilitas-performing-financing-variabel-intervening.html>.

Mamduh, M. Hanafi, Abdul Halim. *Analisis Laporan Keuangan*. 5th ed. Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016.

Mandiri, Bank Syariah. "Board Manajemen," 2021.

<https://devel01.syariahmandiri.co.id/tentang-kami/board-manajemen>.

———. “Visi Dan Misi,” 2021.

Muh. Taslim Dangnga, M. Ikhwan Maulana Haefudin. *Kinerja Keuangan Perbankan: Upaya Untuk Menciptakan Sistem Perbankan Yang Sehat*. 1st ed. Jakarta: Pusat Pustaka Ilmu, 2019.

Muhamad. *Manajemen Keuangan Syariah*. 1st ed. Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016.

———. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. 1st ed. Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016.

Nurji, Thatok Asmoni, and Surasni. “Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Dan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderating.” *E-Jurnal Akuntansi* 29, no. 2 (2019): 604. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v29.i02.p09>.

Nurrahmi, Shara. “10 Bank Syariah Terbaik Di Indonesia, Apa Kamu Nasabah Salah Satunya?” *Finansialku.com*, 2020. <https://doi.org/https://www.finansialku.com/bank-syariah-di-indonesia/>.

Otoritas Jasa Keuangan. “Statistik Perbankan Syariah,” 2020. <https://www.ojk.go.id/id/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/default.aspx>.

Putri, Agustriani. “Pengaruh Pembiayaan Terhadap Kinerja Keuangan Pada Perbankan Syariah Di Indonesia.” UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2018. https://repository.uin-suska.ac.id/13158/1/1.COVER_2018382AKN.pdf.

Rizal Yaya, Aji Erlangga Martawireja, Ahim Abdurahim. *Akuntansi Perbankan Syariah*. 2nd ed. Jakarta: Salemba Empat, 2017.

Rofiqoh, Alfiani. “Pengaruh Risiko Sistematis (Beta) Terhadap Harga Saham Dengan Suku Bunga Dan Kurs Sebagai Variabel Moderasi.” UIN Maulana Malik Ibrahim, 2018. <http://etheses.uin-malang.ac.id>.

Santi, Faurani. “Model Regresi Data Panel Dan Aplikasi Eviews,” 2017. <https://ideas.repec.org/p/osf/inarxi/vkx2t.html>.

Sari, Silfia Permata. “Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Ijarah Dan Qardh Terhadap Tingkat Laba Bersih Pada Bank

Umum Syariah Di Indonesia Periode Tahun 2014-2017,” 2018.
[https://www.repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/40145/1/SILFIA PERMATA SARI-FEB.pdf](https://www.repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/40145/1/SILFIA%20PERMATA%20SARI-FEB.pdf).

Siamat, Dahlan. *Manajemen Lembaga Keuangan*. 1st ed. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2015.

Sugiarto. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2017.

Sugiyono. *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D)*. 1st ed. Bandung: Penerbit Alfabeta, 2012.

Sujana, Duduh. “Analisis Non Performing Financing Pembiayaan Murabahah Dalam Hubungannya Dengan Return on Equity Pada PT . Bank Syariah Mandiri.” *Seminar Nasional Manajemen Dan Bisnis*, 2018.
<https://jurnal.unej.ac.id/index.php/prosiding/article/view/9135>.

Surahman, Mochamad Rachmat Dan Sudibyo Supardi. *Metodologi Penelitian*. 1st ed. Jakarta: Pusdik SDM Kesehatan, 2016.

Syariah, Bank Jabar Banten. “Manajemen,” 2021.
<https://bjbsyariah.co.id/manajemen>.

———. “Profil,” 2021.

———. “Visi Dan Misi,” 2021. <https://bjbsyariah.co.id/visi-misi>.

Totok Budi Santoso, Nuritomo. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lain*. 3rd ed. Jakarta: Salemba Empat, 2017.

Umbaran, Joko. *Bank Umum Dan Konvensional Dan Syariah*. 1st ed. Yogyakarta: KTSP, 2012.

“Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah,” n.d.

Wahyuni, Mirasanti. “Pengaruh Volume Pembiayaan Bagi Hasil Dan Pembiayaan Murabahah Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Dengan NPF Sebagai Variabel Moderasi” vol 7 (2016): 9.
<http://ebbank.stiebbank.ac.id/index.php/EBBANK/article/view/84>.

Wangsawidjaja. *Pembiayaan Bank Syariah*. 1st ed. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012.

Wikipedia. “Bank Rakyat Indonesia Syariah,” 2021.

https://id.wikipedia.org/wiki/Bank_Rakyat_Indonesia_Syariah.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

“Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah,” n.d.

